SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK *E-COMMERCE*

OLEH

NUR MAYA

NIM. 2120203874235009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK *E-COMMERCE*

Skripsi

Sebagai salah satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Program Studi
Hukum Tata Negara

Disusun dan diajukan oleh

OLEH

NUR MAYA
NIM. 2120203874235009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	:	Nur Maya
Judul Skripsi	:	Peran pemerintah daerah dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari Dampak *E-commerce*
NIM	:	2120203874235009
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1236 Tahun 2024.
Tanggal Persetujuan	:	

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dirga Achmad, S H., M.H. (.....)

NIP : 19931101 202012 1 012

Mengetahui.,

Fakultas Syariah dan Imu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 197306272 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Peran pemerintah daerah dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari Dampak *E-commerce*
Nama Mahasiswa	:	Nur Maya
NIM	:	2120203874235009
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (siyasah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1236 Tahun 2024.
Tanggal Kelulusan	:	14 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dirga Achmad, S.H., M.H. (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Hasanuddin Hasim, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui.,
Fakultas Syariah dan Imu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272 200312 1 004

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak *E*-Commerce" ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Teristimewa penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak Abdul Hafid dan Ibu Mannangi dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Bapak dan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab Bapak dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini, terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, sekaligus menjadi teladan tentang arti ketaguhan dan tanggung jawab. Ibu senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, keikhlasan Bapak dan Ibu dengan pahala yang belipat ganda.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dirga Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis sangat menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj.Darmawati, S.Ag., M.pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan kepada Mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak penguji pertama Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. dan bapak penguji kedua Bapak Hasanuddin Hasim, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada cinta kasih kakak kandung penulis, Kakak Sari, Kakak Saing, Kakak Asra terima kasih telah menjadi penyemangat dan bagian besar hidup ini. Terima kasih sudah menjadi Kakak terbaik yang selalu mendukung penulis, yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran finansial studi penulis.
7. Kepada Sahabat penulis Dilla Ayu, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugrah yang tak pernah penulis duga. Sahabat yang selalu hadir di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

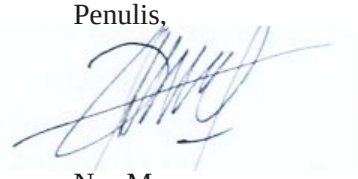
setiap fase perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Semoga persehabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan, yang akan datang.

8. Terima kasih juga kepada Sahabat seperjuangan di masa kuliah, Rini Farda, Cahya, Icha, terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan penulis meskipun kalian telah terlebih dahulu Sarjana, terima kasih selalu mengingatkan untuk bimbingan dan mengerjakan skripsi.
9. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar- besarnya.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri terima kasih karena masih tetap bertahan hingga pada titik ini dengan begitu banyak proses yang menguras tenaga.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 10 juli 2026
Penulis,



Nur Maya
NIM: 2120203874235009

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Nur Maya
NIM	:	2120203874235009
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pinrang, 19 April 2003
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak *E-Commerce*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataun dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 11 Juli 2026
Penulis,



Nur Maya
NIM: 2120203874235009

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nur Maya Peran pemerintah daerah dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari Dampak *E-commerce* (dibimbing oleh Dirga Achmad)

Penelitian ini membahas dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Pinrang serta peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak tersebut. Permasalahan penelitian difokuskan pada dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang, peran dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, serta analisis konsep Al-Hisbah terhadap peran pemerintah daerah dalam menangani *dampak e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan pedagang Pasar Sentral Pinrang, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peran pemerintah daerah masih lebih dominan pada aspek Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perkembangan e-commerce dirasakan pedagang dalam bentuk penurunan penjualan, berkurangnya jumlah pembeli yang datang langsung, sepinya pasar pada hari-hari biasa, melemahnya daya saing pedagang, serta perubahan pola konsumsi masyarakat dari transaksi langsung menuju transaksi digital. Kedua, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki dasar kewenangan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, serta pajak daerah dan retribusi daerah. Peran pemerintah telah diwujudkan melalui pembangunan sarana pasar, penataan los, pemberian surat keterangan tempat berdagang, pemungutan retribusi, pengelolaan kebersihan, sosialisasi, dan pengawasan. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih berfokus pada aspek fisik dan administratif, sedangkan bantuan, pelatihan digital, pendampingan, pelibatan pedagang, serta program khusus untuk menangani dampak e-commerce belum dirasakan secara optimal. Ketiga, berdasarkan konsep Al-Hisbah, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah mencerminkan sebagian nilai ketertiban, amanah, dan pengawasan. Akan tetapi, nilai perlindungan ekonomi, pemberdayaan pedagang, keadilan, dan kemaslahatan belum diwujudkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan pasar yang lebih adaptif, partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan digital pedagang.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pasar Sentral Pinrang, *E-commerce*, Otonomi Daerah, *Al-Hisbah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Tinjauan Penelitian Relevan 7
B. Tinjauan Teoritis 8
1. Teori Otonomi Daerah 8
2. Teori Efektivitas Hukum 15
3. Negara Hukum 21
4. Konsep *Al-Hisbah* 26
C. Kerangka Konseptual 31
D. Kerangka Berpikir 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data 38
G. Teknik Analisis Data 39
BAB IV PEMBAHASAN 41
A. Bagaimana Dampak *E-Commerce* Terhadap Aktivitas Perdagangan dan Keberlangsungan Usaha Pedagang Di Pasar Sentral 41
B. Bagaimana Peran dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang Dalam Menangani Dampak *E-Commerce* Terhadap Pasar Sentral Pinrang Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Efektivitas 48
C. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pinrang Dalam menangani Dampak E-Commerce Terhadap Pasar Sentral Pinrang Ditinjau Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah* 55
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital saat ini menjadi salah satu hal yang paling krucial saat ini. Hampir sebagian besar kegiatan masyarakat berhubungan langsung dengan teknologi. Perkembangan digitalisasi telah melahirkan sistem transaksi berbasis internet yang dikenal sebagai penjualan *online (e-commerce)*. Munculnya berbagai platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop, Bukalapak, dan berbagai platform lainnya telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, dari cara berbelanja tradisional menuju sistem yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Saat ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengunjungi pasar secara langsung, melainkan cukup memanfaatkan telepon genggam dengan beragam pilihan harga serta metode pembayaran yang tersedia.[1]

Fenomena tersebut memberikan sejumlah dampak positif, antara lain kemudahan dalam mengakses produk, penghematan waktu, terbukanya peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Akan tetapi, di balik manfaat tersebut, sistem penjualan *online* juga menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi pelaku usaha konvensional, terutama pedagang di pasar tradisional. Ketimpangan persaingan harga, pergeseran selera dan pola belanja konsumen, serta keterbatasan kemampuan dalam beradaptasi dengan teknologi menjadi faktor-faktor yang berpotensi melemahkan keberadaan dan keberlangsungan pasar tradisional.[2]

Pasar tradisional memegang posisi yang strategis dalam tatanan perekonomian daerah. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan kebutuhan pokok, pasar juga menjadi wadah interaksi sosial sekaligus sumber

[1] Muhamad Danuri, „Perkembangan Dan Transformasi", 2019, 116–23.

[2] Maritfa Nika Andriani A Mohammad Mukti Ali, „Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", *Teknik Pwk* 2, Č. 2 (1989): 253, Https://Doi.Org/10.1016/0306-9877(89)90062-5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penghidupan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Di Kabupaten Pinrang, Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu tempat utama aktivitas ekonomi masyarakat. Eksistensinya bukan sekadar sebagai lokasi transaksi jual beli, tetapi juga sebagai representasi dinamika ekonomi lokal yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pedagang kecil, petani, nelayan, hingga distributor setempat.

Akan tetapi, meningkatnya penggunaan sistem penjualan *online* di tengah masyarakat memberikan tekanan tersendiri terhadap aktivitas di Pasar Sentral Pinrang. Penurunan jumlah pembeli yang datang langsung ke pasar, kompetisi harga dengan toko *Online* yang menawarkan potongan harga besar, serta perubahan gaya hidup generasi muda yang cenderung memilih belanja digital menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi. Berdasarkan Survei awal yang dilakukan oleh peneliti, salah satu hal yang mempengaruhi pergeseran pola konsumsi generasi muda adalah lokasi pasar Sentral Pinrang yang kurang terawatt menurunkan minat generasi muda untuk berbelanja secara langsung di Pasar sentral Pinrang. Apabila situasi ini tidak ditangani secara tepat, maka keberadaan pasar tradisional sebagai pilar ekonomi kerakyatan berpotensi mengalami kemunduran yang signifikan.[3]

Data menunjukkan bahwa keberadaan pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern. Pada tahun 2007 tercatat sekitar 13.450 pasar tradisional yang menjadi tempat usaha bagi kurang lebih 12,6 juta pedagang kecil. Namun, jumlah tersebut terus berkurang dengan tingkat penyusutan sekitar 8% setiap tahun, sementara pasar modern justru mengalami pertumbuhan mencapai 31,4%. Akibatnya, pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional yang masih beroperasi diperkirakan hanya sekitar 9.950 unit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena apabila tren tersebut terus berlanjut tanpa adanya upaya

[3] A A G Agung Artha Kusuma, Ni Nyoman, A Ayu Diantini, „Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di K0ta Denpasar Dan Kabupaten Bandung", *Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Kota Denpasar Dan Kabupaten Badung* 11 (2011): 859–68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan dan pembinaan yang memadai, maka banyak pedagang kecil berpotensi kehilangan sumber penghidupan mereka dan keberadaan pasar tradisional dapat semakin terpinggirkan.

Pertumbuhan pasar modern yang begitu pesat tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang lebih profesional, fasilitas yang lebih lengkap, serta kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen. Sebaliknya, pasar tradisional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, seperti manajemen pengelolaan yang belum optimal, kondisi lingkungan pasar yang kurang tertata, serta fasilitas yang belum memadai. Selain itu, sebagian besar produk yang diperjualbelikan di pasar tradisional juga tersedia di pasar modern, khususnya pusat perbelanjaan berskala besar seperti *hypermarket*. Situasi ini menyebabkan pasar tradisional menghadapi persaingan yang semakin ketat dan membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih efektif agar tetap mampu bertahan dan menjalankan fungsinya sebagai pusat ekonomi masyarakat kecil.[4]

Meskipun pasar tradisional masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengalaman berbelanja di tempat tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Kondisi fisik pasar yang kurang memadai, seperti lorong yang sempit, pencahayaan yang terbatas, lingkungan yang kurang bersih, serta area yang becek ketika musim hujan, dapat mengurangi kenyamanan pengunjung. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional dibandingkan dengan tempat perbelanjaan yang menawarkan fasilitas yang lebih baik.

Di sisi lain, upaya perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Program pembangunan dan penataan pasar membutuhkan anggaran yang besar serta perencanaan yang matang. Dalam beberapa kasus, revitalisasi pasar juga menimbulkan permasalahan baru bagi

[4] Virna Museliza and Yessi Nesneri, "PENGELOLAAN PASAR RAKYAT , PUSAT PERBELANJAAN ," no. 09 (2014): 9–16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pedagang lama karena adanya peningkatan biaya retribusi atau sewa tempat usaha setelah pasar diperbaiki. Akibatnya, tidak semua pedagang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, sebagian pedagang justru menghadapi kesulitan ekonomi bahkan berpotensi kehilangan tempat usahanya karena tidak sanggup memenuhi beban biaya yang lebih tinggi.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki otoritas penting dalam mengatur dan mengelola sektor perdagangan di wilayahnya. Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah daerah berkewajiban menjaga stabilitas ekonomi lokal, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil, serta merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Secara Yuridis, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang perekonomian dan perdagangan.[5]

Implementasi peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti pembenahan dan revitalisasi sarana prasarana pasar, peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar, pemberian pelatihan literasi digital kepada pedagang, penerapan sistem pembayaran non-tunai, hingga pengembangan konsep pasar hibrid yang memadukan sistem offline dan *online*. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menetapkan regulasi yang berkeadilan terkait distribusi barang dan pengawasan harga guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat antara pedagang konvensional dan pelaku usaha daring.[6]

Berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Permendag No. 21 tahun 2021 tentang pedoman dan pembinaan pengelolaan sarana perdaganagan telah memberikan standarisasi terkait penyelenggaraan pasar

[5] „Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", B.R.

[6] Abd Rohman, „Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Revitalization Of People ' S Markets As An Effort To Keep The Existence Of Traditional Markets", *Anterior* 22, Č. 2 (2023): 71.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rakyat yang sesuai. Namun pada Faktanya pasar sentral sendiri masih jauh dari standarisasi yang telah ditetapkan

Berdasarkan hal tersebut maka, maka penelitian ini bermaksud mengkaji dan menganalisa terkait Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga Eksistensi Pasar sentral Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *e-commerce* terhadap aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang di Pasar Sentral Pinrang?
2. Bagaimana peran dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak *e-commerce* terhadap Pasar Sentral Pinrang sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah?
3. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak *e-commerce* terhadap Pasar Sentral Pinrang ditinjau berdasarkan konsep *Al-Hisbah?*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak *e-commerce* terhadap Pasar Sentral Pinrang ditinjau berdasarkan konsep *Al-Hisbah?*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak *e-commerce* terhadap Pasar Sentral Pinrang sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak *e-commerce* terhadap Pasar Sentral Pinrang berdasarkan konsep *Al-Hisbah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

 Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melakukan upaya pemberdayaan pasar sentral Pinrang. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif.

2. Bagi Akademisi

 Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan pasar tradisional, kebijakan daerah, maupun dampak perdagangan digital dalam perspektif hukum dan pemerintahan daerah.

3. Bagi Masyarakat

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan pasar tradisional sebagai bagian dari ekonomi lokal serta pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara perdagangan konvensional dan digital.

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Feby Afri Yulindra pada tahun 2025, dengan judul "Realitas Pedagang Pasar Tradisiomal: Mempertahankan Eksistensi di Tengah Gempuran *E-commerce*".[7] Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama sama membahas terkait bagaimana mempertahankan eksistensi pasar tradisional ditengah perkembangan digitalisasi Ekonomi. Adapun perbedaannya yakni terletak pada kajian penelitiannya, peneliti mengkaji terkait dengan Peraturan Derah Kabupaten Pinrang, sementara penelitian terhadulu mengkaji dari aspek sosialnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Christian Anoraga pada tahun 2016, dengan judul "Peran dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam mempertahankan Eksistensi Pasar tradisional Songgolangit Panorogo".[8] Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni, sama sama membahas terkait strategi mempertahakan eksistensi

[7] Feby Afri Yulindra, „Realitas Sosial Pedagang Pasar Tradisional : Mempertahankan Eksistensi Di Tengan Gempuran *E-commerce*" (2025).

[8] Christian Anogara, „Peran Dinas Industri Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Mempertahankan Eksistensi Pasar Tradisional Songgolangit Panorogo" (2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasar Tradisional. Adapun perbedaannya yakni terletak pada Lokasi penelitiannya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rifqa Bila pada tahun 2025, dengan judul "Anlisis Pengaruh *E-commerce* terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional di Kota Tangerang".[9] Adapun persamaannya yakni sama sama membahas terkait dengan pengaruh *E-commerce* terhadap eksistensi pasar tradisional. Adapun perbedaanya yakni, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada satu Pasar Tradisional yakni pasar Sentral Pinrang, sementara penelitian terdahulu cakupannya lebih meluas.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan perintah konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi serta pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, melalui pemberian otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu memperkuat daya saingnya dengan tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Otonomi tersebut juga harus memperhatikan aspek keistimewaan dan kekhususan daerah, serta mengoptimalkan potensi dan keberagaman yang dimiliki dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

[9] Rifqa Bila, „Analisis Pengaruh *E-commerce* Terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional Kota Tangerang", 2025.

[10] Despan Heryansyah, „Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)", *Nature Methods* (2016), Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/26849997%0ahttp://Doi.Wiley.Com/10.1111/Jne.12374.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep otonomi daerah pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem yang dianut dalam negara federal, di mana kewenangan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada pada negara bagian atau daerah. Sementara itu, dalam sistem negara kesatuan *(unitary state*),[11] kekuasaan asli atau residual power secara prinsip berada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, dalam negara kesatuan terjadi pelimpahan atau penyerahan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah, meskipun secara ideal seluruh kebijakan tetap berada dalam kendali pemerintah pusat.

Secara etimologis, istilah "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomi, yang terdiri dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Secara harfiah, otonomi dimaknai sebagai mengatur atau membuat aturan sendiri. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian dipahami sebagai "pemerintahan sendiri," yakni kewenangan bagi suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13] Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efisien dan efektif, pemerintah daerah harus memperhatikan hubungan antar tingkatan pemerintahan maupun antar pemerintah daerah itu sendiri, dengan tetap mempertimbangkan potensi serta keragaman karakteristik masing-masing daerah.

Pengaturan mengenai pembagian kewenangan harus menghormati kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[11] Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* (Malang: Setara Pres, 2013).

[12] Adissya Mega Christia A Budi Ispriyarso, „Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, Č. 1 (2019): 149–63, Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V15i1.23360.

[13] „Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, hubungan dalam aspek keuangan daerah, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya perlu dilaksanakan secara adil, proporsional, dan harmonis. Pemerintah daerah juga dituntut responsif terhadap peluang dan tantangan global dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung pelaksanaan peran tersebut, daerah diberikan kewenangan yang luas, disertai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang terpadu.[14]

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu agenda strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Kebijakan otonomi daerah secara formal mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.[15] Namun, seiring dengan dinamika ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, regulasi tersebut dinilai tidak lagi relevan sehingga kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami beberapa perubahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut. Dan saat ini yang masih berlaku berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah yang penting untuk dipahami yakni:

1. Asas desentralisasi, Asas desentralisasi adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

[14] Daerah Dan A Keuangan Daerah, „Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah" 8, Č. 1 (2014): 69–79.

[15] Mohamad Guntoro A Kata Kunci, „Desentralisasi Dan Otonomi Daerah", B.R., 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintahan tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peran aktif daerah. Dalam asas ini, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, namun tetap berada dalam sistem hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, desentralisasi mencerminkan adanya keseimbangan antara kemandirian daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan tetap terjaganya kesatuan sistem pemerintahan dalam negara kesatuan.[16]

2. Asas dekonsentrasi, Asas dekonsentrasi merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selain desentralisasi dan tugas pembantuan. Secara normatif, pengertian dekonsentrasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Berbeda dengan desentralisasi yang menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk diatur dan diurus sendiri, dekonsentrasi tetap menempatkan kewenangan tersebut sebagai kewenangan pusat, hanya pelaksanaannya yang dilimpahkan ke pejabat di daerah.[17]

Secara teoritis, dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mendekatkan

[16] Kardin M Simanjuntak, „Pemerintahan Di Indonesia Policy Implementation Decentralization Government In Indonesia", Č. 23 (2015): 111–30.

[17] Dian Berliansyah Putra A Firsianty Wahyuhening, „Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Indonesia Sosial Sains* 3, Č. 1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan tugas pemerintahan pusat kepada masyarakat tanpa mengubah struktur kewenangan. Gubernur dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, bukan sebagai kepala daerah otonom semata. Selain itu, instansi vertikal seperti kantor wilayah kementerian juga menjalankan fungsi dekonsentrasi sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui asas ini, koordinasi antara pusat dan daerah tetap terjaga, kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara seragam, dan integrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara.

yakni pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas pembantuan, Tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Secara normatif, pengertian tugas pembantuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian, tugas pembantuan bukanlah penyerahan kewenangan secara penuh seperti dalam desentralisasi, melainkan pelimpahan tugas untuk dilaksanakan oleh daerah dengan tetap berada dalam kerangka tanggung jawab pemberi tugas.

 Secara konseptual, tugas pembantuan menunjukkan adanya hubungan koordinatif dan fungsional antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi tetap memegang tanggung jawab akhir atas kebijakan yang ditugaskan, sedangkan daerah bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaannya, tugas pembantuan biasanya disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai agar tugas tersebut dapat dijalankan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara efektif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penugasan tidak membebani daerah tanpa dukungan yang proporsional.

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian sumber-sumber keuangan negara yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi secara efektif. Secara normatif, pengaturan mengenai hubungan keuangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki daerah dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, sehingga daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal tanpa mengabaikan stabilitas fiskal nasional.

 Sistem perimbangan keuangan ini mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, termasuk kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kebutuhan pelayanan publik, serta kemampuan pendapatan asli daerah. Selain itu, mekanisme pendanaan juga mencakup pembiayaan untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga daerah yang menerima penugasan dari pemerintah pusat tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Dengan demikian, perimbangan keuangan tidak hanya menjadi instrumen distribusi fiskal, tetapi juga sarana untuk menjamin keadilan antar daerah serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[18]

Dengan merujuk pada esensi dasar konsep otonomi daerah, pemberian kewenangan kepada daerah pada hakikatnya bertujuan mencakup empat dimensi utama yakni:

[18] Hari Suriadi, „Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia" 2, Č. 2 (B.R.): 193–210.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Dari perspektif politik, otonomi daerah dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, baik demi kepentingan daerahnya sendiri maupun dalam mendukung kebijakan nasional sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat lokal.[19]
2. Dari sudut manajemen pemerintahan, otonomi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah dapat memperluas dan menyesuaikan jenis layanan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
3. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, otonomi diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif serta kemandirian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah, melainkan memiliki daya saing dan kemampuan berkembang secara mandiri.
4. Dari sisi pembangunan ekonomi, otonomi daerah bertujuan memperlancar pelaksanaan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, inti dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada adanya keleluasaan (*discretionary power)* bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri berdasarkan inisiatif, kreativitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memajukan daerahnya. Pemberian otonomi tidak sekadar mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mendorong kemampuan daerah untuk bertindak dan menentukan langkah strategis yang dianggap paling sesuai bagi kepentingannya sendiri.[20]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, otonomi daerah merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka tersebut, urusan perdagangan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang sebagian

[19] Nancy Sofiani, „Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah" 2, Č. 2 (B.R.): 232–46.

[20] Selvi Rahmawati, „Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Tantangan Dan Peluang Dalam Era Reformasi" 4, Č. 2 (B.R.): 121–41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewenangannya diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki legitimasi hukum untuk menyusun kebijakan, melakukan pengaturan, serta mengambil langkah strategis dalam pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional sebagai bagian dari ekonomi lokal.

Keberadaan Pasar Sentral Pinrang sebagai pusat aktivitas perdagangan rakyat di Kabupaten Pinrang merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat daerah. Perkembangan sistem penjualan *online* yang semakin masif telah menimbulkan perubahan pola konsumsi masyarakat dan berdampak pada menurunnya aktivitas transaksi di pasar tradisional. Dalam konteks inilah teori otonomi daerah relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan otonomnya untuk merespons dinamika tersebut.[21]

Melalui perspektif otonomi daerah, penelitian ini akan menilai apakah Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan secara optimal, misalnya melalui pembentukan peraturan daerah, revitalisasi sarana dan prasarana pasar, peningkatan kualitas pelayanan, serta kebijakan adaptif terhadap transformasi digital. Jika kewenangan yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka hal tersebut dapat menunjukkan belum efektifnya implementasi prinsip otonomi daerah dalam sektor perdagangan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu sarana yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama harus selaras dengan kebutuhan serta perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari hasil pemikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Sebagai produk dari cipta, rasa, dan karsa manusia, hukum yang dibentuk oleh suatu pihak perlu dipahami serta disosialisasikan kepada pihak lain agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembentukan hukum, pihak yang secara

[21] M Arifin, „Revitalisasi Pasar Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pedagang Dan Eksistensi Pasar Di Pasar Mandalika Kota Mataram", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 20, Č. 2 (2021): 256–75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

formal memperoleh legitimasi dan kewenangan untuk menetapkannya adalah negara.[22] Negara sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat memiliki fungsi untuk menjamin ketertiban, menegakkan hak-hak warga, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Kewenangan negara dalam membentuk hukum pada dasarnya lahir dari adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara. Penyerahan kewenangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat agar negara dapat mengatur kehidupan bersama melalui perangkat hukum yang berlaku.[23] Dengan adanya kepercayaan tersebut, negara memperoleh legitimasi yang sah untuk membuat dan menetapkan aturan hukum. Meskipun demikian, kewenangan negara dalam pembentukan hukum tidak dapat diartikan bahwa negara bebas atau bertindak sewenang-wenang dalam membuat peraturan, melainkan tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat, prinsip keadilan, serta tujuan hukum itu sendiri.

Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang dimanfaatkan untuk mengarahkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Dalam realitas kehidupan sosial saat ini, masih banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah yang kerap dilakukan oleh pengguna jalan. Meskipun terdapat kajian hukum yang menelaah hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum, kajian tersebut tidak secara langsung disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan lebih dikenal dengan istilah Sosiological Jurisprudence, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat.[24]

[22] Mahendra A., "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Artikel Hukum Tata Negara*, 2021.

[23] Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibuslaw," *Refleksi Hukum:Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019).

[24] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,[25] efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif apabila memberikan dampak positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.[26]

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam suatu negara, yakni:

1. *Legal Substunce* atau Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan) Substansi hukum berkaitan dengan isi, materi, serta rumusan norma yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif apabila disusun dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga mudah dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.[27]

 Selain itu, substansi hukum juga harus selaras dengan peraturan lain yang memiliki kedudukan setara maupun yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan konflik norma yang dapat menghambat pelaksanaannya. Peraturan yang baik juga harus mempertimbangkan kebutuhan, kondisi sosial, serta perkembangan masyarakat sehingga aturan tersebut benar-benar mampu menjawab permasalahan yang ada. Apabila substansi hukum dirumuskan secara tidak jelas, terlalu rumit, atau tidak sesuai dengan realitas sosial yang berkembang, maka penerapannya akan sulit dilaksanakan secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum menjadi salah satu faktor

[25] Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

[26] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

[27] Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian, "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 156–68, https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting yang menentukan keberhasilan suatu peraturan dalam mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat.

2. *Legal Structure* atau Aparat Penegak Hukum, Aparat penegak hukum merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan serta menjalankan ketentuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Aparat tersebut meliputi lembaga dan individu seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, serta berbagai institusi lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum.[28] Peran aparat penegak hukum sangat penting karena mereka bertugas melakukan berbagai tahapan dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, serta kompetensi yang dimiliki oleh aparat tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.[29]

Selain itu, sikap objektif, kejujuran, dan konsistensi dalam menerapkan hukum juga menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara transparan, tidak memihak, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses penanganan perkara. Apabila aparat penegak hukum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara profesional atau menyalahgunakan kewenangannya, maka proses penegakan hukum akan terhambat dan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat menjadi sulit tercapai. [30]

[28] Mangaratua Samosir et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37.

[29] Fikri F, "Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2012).

[30] Fadila Hilma Mawaddah a Abdul Haris, „Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Sakina : Journal of Family Studies* 6, č. 2 (2022): 1–16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Faktor hukumnya sendiri yakni Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga unsur pokok dalam hukum. Akan tetapi, dalam praktik penerapannya sering muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat pasti, jelas, dan konkret karena berlandaskan pada aturan yang tertulis, sedangkan keadilan lebih bersifat ideal dan normatif. Oleh karena itu, dalam beberapa keadaan nilai keadilan tidak selalu tercapai apabila hakim hanya berpegang secara kaku pada ketentuan undang-undang ketika memutus suatu perkara.[31]

Oleh sebab itu, keadilan sering ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum. Penerapan hukum tidak semata-mata bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Mengingat keadilan berkaitan dengan pengalaman dan penilaian subjektif setiap individu, maka konsep keadilan senantiasa menjadi hal yang terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan.[32]

3. *Legal Culture* atau Budaya Masyarakat Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan bersedia menaati peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman hukum yang baik umumnya akan lebih mudah menerima keberadaan aturan serta menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung

[31] Fadila Hilma Mawaddah a Abdul Haris, „Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Sakina : Journal of Family Studies* 6, č. 2 (2022): 1–16.

[32] Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada sikap masyarakat dalam mematuhi serta menghormati hukum tersebut.[33]

Selain itu, kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya hukum yang berkembang, serta upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan cenderung mematuhi aturan tanpa harus selalu diawasi atau dipaksa oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat menciptakan keteraturan sosial dan mempermudah tercapainya tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum akan lebih mudah terjadi, sehingga penerapan hukum menjadi kurang efektif dan tujuan hukum sulit untuk diwujudkan secara optimal.

efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Substansi hukum harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa aturan yang telah dibuat dapat dijalankan secara adil, konsisten, dan profesional. Aparat penegak hukum yang memiliki integritas, kompetensi, serta tanggung jawab yang tinggi akan mampu menegakkan hukum secara efektif.[34]

Norma hukum dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, harmonis, dan damai. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, terdapat dua tantangan utama: pertama, bagaimana merancang aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan kedua, bagaimana merumuskan aturan yang dapat

[33] Mohd Yusuf DM et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89.

[34] Yusuf DM et al.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan perkembangan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman terhadap peraturan dan sikap mereka terhadap hukum yang berlaku.[35]

Kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi penyebab utama ketidakpatuhan terhadap hukum, terutama jika aparat penegak hukum tidak menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan proses panjang yang memerlukan berbagai tahapan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain memastikan masyarakat memahami larangan dan ketentuan hukum, memberikan akses luas terhadap informasi yang menjelaskan manfaat, tujuan, dan dasar hukum yang berlaku, serta menanamkan perilaku hukum yang mendorong kepatuhan. Selain itu, masyarakat harus memiliki kapasitas untuk menilai hukum secara kritis, baik dalam hal penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan hukum yang diterapkan.

3. Negara Hukum

Istilah *negara hukum* pada dasarnya merupakan padanan dari istilah Belanda *rechtsstaat*. Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia juga dikenal istilah *the rule of law*, yang digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Djokosoetono berpendapat bahwa istilah "negara hukum yang demokratis" sebenarnya kurang tepat, karena apabila frasa *democratische rechtsstaat* dipisahkan, maka unsur yang paling pokok dan utama tetaplah konsep *rechtsstaat* itu sendiri.[36]

[35] Anugrah Pradana and Dirga Achmad, "A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan" 8, no. 1 (2023): 29–43.

[36] Jimly Asshiddiqie, „Pokok-Pokok Hukum Tata Negara" (Jakartabhuana Ilmu Populer, B.R.), 317.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang ia sebut sebagai *rechtsstaat* memiliki empat unsur pokok. *Pertama*, adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, diterapkannya pembagian atau pemisahan kekuasaan guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. *Ketiga*, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang sebagai wujud supremasi hukum. *Keempat*, adanya peradilan tata usaha negara yang berfungsi menguji tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum. A.V. Dickey juga menguraikan bahwa dalam negara hukum ada tiga hal mendasar yang melekat, yakni "*supremacy of law", "equality before the law",* dan *"due process of law".*[37]

Dalam konsep negara hukum, terwujudnya keadilan tidak secara otomatis dapat dijamin secara substantif. Hal ini disebabkan karena pemahaman mengenai hukum sendiri dapat dipengaruhi oleh dua pendekatan, yakni pandangan hukum formil dan pandangan hukum materiel. Apabila hukum dimaknai secara sempit hanya sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, maka konsep negara hukum yang dibangun pun akan bersifat terbatas dan formalistik, sehingga belum tentu mampu menghadirkan keadilan yang sesungguhnya.[38]

Atas dasar itu, selain menggunakan istilah *the rule of law*, Friedman memperkenalkan pula istilah *the rule of just law* untuk menegaskan bahwa supremasi hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada keberlakuan aturan secara formal, tetapi juga harus memuat dimensi keadilan yang lebih mendasar. Dengan demikian, sekalipun istilah yang dipakai tetap *the rule of law*, maknanya diharapkan mencakup pemahaman yang luas, yaitu hukum yang tidak sekadar ditegakkan secara prosedural, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik penyelenggaraan negara hukum modern.

[37] Eksekutif D A N Yudikatif A Oleh Hadi Supriyanto, „Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif Dan Yudikatif" 1 (2004): 1–21.

[38] Muhammad Ridwansyah, „Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Achieving Legal Justice , Certainty , And Legal Expediency In The Qanun On Flag And Symbol Of Aceh", 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, Pasal 18 UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui asas otonomi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.[39] Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Oleh karena itu, dalam menghadapi dampak sistem penjualan *online* terhadap eksistensi Pasar Sentral Pinrang, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis untuk membentuk kebijakan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan.

Negara hukum modern tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan dan kemanfaatan sosial, bukan sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan unsur esensial yang tidak dapat diabaikan.[40] Dalam konteks penelitian ini, pedagang pasar tradisional sebagai pelaku ekonomi lokal memiliki hak atas perlindungan dan kepastian usaha. Apabila perkembangan perdagangan digital menimbulkan ketimpangan tanpa adanya regulasi yang memadai, maka pemerintah daerah berkewajiban hadir untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam sistem perekonomian daerah.[41]

Dengan demikian, teori negara hukum dapat dijadikan sebagai landasan analitis untuk menilai apakah peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak sistem

[39] „Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".

[40] Andinia Noffa Safitria Et Al., „Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara" 2, Č. 3 (2024).

[41] Hasanuddin Hasim, "Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia," *Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjualan *online* telah sesuai dengan prinsip supremasi hukum, asas legalitas,[42] perlindungan hak ekonomi masyarakat, serta keadilan sosial. Apabila pemerintah daerah telah membentuk regulasi yang responsif dan menjalankan fungsi pengawasan serta pemberdayaan pedagang secara optimal, maka hal tersebut merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum di tingkat lokal. Sebaliknya, apabila terdapat kekosongan atau kelemahan regulasi, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai belum optimalnya implementasi prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perkembangan teori ketatanegaraan, negara hukum tidak hanya dipahami sebagai prinsip legalitas, tetapi juga sebagai suatu konstruksi normatif yang menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam distribusi dan pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka ini, Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* (hierarki norma) menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar pada norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*). Konsekuensinya, kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan terkait pengelolaan pasar dan dampak sistem penjualan *online* harus dapat ditelusuri legitimasi normatifnya sampai pada UUD 1945 dan undang-undang yang mengaturnya. Jika tidak, maka tindakan tersebut kehilangan validitas dalam perspektif negara hukum.

Selain itu, dalam teori pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), negara hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi dominasi kekuasaan administratif. Pemerintah daerah sebagai organ eksekutif tidak hanya berwenang mengatur, tetapi juga terikat oleh prinsip proporsionalitas dan rasionalitas dalam setiap kebijakannya. Prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap regulasi yang dibuat untuk melindungi pasar tradisional harus seimbang, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap pelaku usaha lain, termasuk

[42] Moch Nafi Maulana, „Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (Studi Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)", *Sanskara Hukum Dan Ham* 1, Č. 03 (2023): 67–75, Https://Doi.Org/10.58812/Shh.V1i03.59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaku usaha berbasis digital. Dengan demikian, negara hukum menuntut keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan ekonomi lokal.

Negara hukum modern juga mengandung dimensi *administrative justice*, yaitu keadilan dalam tindakan pemerintahan. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat diuji secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam konteks ini, apabila pemerintah daerah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional, kebijakan tersebut harus memenuhi standar akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan sebagai bagian dari prinsip *good governance*. Negara hukum tidak hanya berbicara tentang keberadaan aturan, tetapi juga tentang kualitas proses pembentukan dan pelaksanaannya.[43]

Teori negara hukum memberikan landasan bahwa:

1. setiap kewenangan pemerintah daerah harus memiliki legitimasi normatif dalam hierarki hukum;
2. setiap kebijakan harus memenuhi prinsip pembatasan dan pengendalian kekuasaan;
3. regulasi yang dibentuk harus proporsional dan rasional; serta
4. tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional. Pendekatan ini memperkuat analisis bahwa peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak sistem penjualan *online* bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari implementasi prinsip negara hukum dalam dinamika ekonomi modern.[44]

Berdasarkan teori Negara Hukum, peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak sistem penjualan *online* terhadap eksistensi Pasar Sentral Pinrang merupakan konsekuensi konstitusional dari prinsip supremasi hukum dan asas legalitas. Sebagai bagian dari penyelenggara negara, pemerintah daerah wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan,

[43] Mardona Siregar, „Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" 8, Č. 2 (2024).

[44] Wiratmadinata, „Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila", *Jhsk* 17, Č. 1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membentuk kebijakan yang sah secara hukum, serta menjamin keadilan dan perlindungan hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan regulasi daerah dan langkah pemberdayaan terhadap pedagang pasar tradisional bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan wujud konkret implementasi prinsip negara hukum yang menuntut kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan keadilan substantif dalam dinamika ekonomi digital.

4. Konsep *Al-Hisbah*

Al-Hisbah merupakan salah satu institusi pengawasan dalam sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu upaya mendorong terlaksananya perbuatan yang baik dan mencegah terjadinya kemungkaran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ekonomi, *Al-Hisbah* memiliki fungsi strategis dalam mengawasi aktivitas perdagangan agar berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Walaupun lembaga *Al-Hisbah* belum terbentuk secara formal pada masa Rasulullah SAW, substansi dan fungsi pengawasannya telah dipraktikkan secara langsung oleh beliau melalui kegiatan inspeksi pasar, pengawasan timbangan dan takaran, pencegahan praktik perdagangan yang tidak jujur, serta pemberian arahan kepada para pelaku usaha agar menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, *Al-Hisbah* dipahami sebagai instrumen pengawasan publik yang bertujuan menjaga keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.[45]

Menurut pemikiran Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah* merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan kebaikan *al-ma'ruf* dan mencegah kemungkaran *al-munkar* dalam berbagai urusan publik yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh lembaga pemerintahan pada umumnya. Dalam bidang ekonomi, fungsi *Al-Hisbah* diwujudkan melalui pengawasan terhadap mekanisme pasar guna mencegah

[45] Taqi al-Din Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah Fi Al Islam Aw Wazifah Al Hukumah Al-Islamiyyah* (cairo: Dar al-Sha'b, 1983).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbagai bentuk penyimpangan, seperti penipuan, manipulasi harga, praktik monopoli, penimbunan barang, pengurangan timbangan dan takaran, serta tindakan lain yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan *Al-Hisbah* diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat, transparan, kompetitif, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Imam Al-Mawardi, hisbah adalah upaya memerintahkan kebaikan ketika kebaikan ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika kemungkaran dilakukan secara nyata. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan hisbah sebagai fungsi negara dan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan moralitas publik. Dasar hukum hisbah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu landasan utamanya adalah QS. Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.[46]

Pada ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap kemungkaran harus dicegah dengan tangan, lisan, atau hati menjadi pedoman dalam pelaksanaan hisbah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu.

Dalam sejarah Islam, hisbah telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengawasan pasar, timbangan, kebersihan kota, dan ketertiban umum menjadi bagian penting dari fungsi hisbah. Selanjutnya pada masa Dinasti Abbasiyah,

[46] "Q.S Ali Imran Ayat 104," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lembaga hisbah berkembang menjadi institusi resmi yang dipimpin oleh seorang muhtasib dengan kewenangan mengawasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.[47]

Konsep hisbah dibangun di atas beberapa prinsip dasar. Prinsip yang paling utama adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mendorong terciptanya kebaikan dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Selain itu terdapat prinsip *ihtisab*, yaitu menjalankan pengawasan semata-mata karena mengharap ridha Allah, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip lainnya adalah bahwa objek hisbah harus berupa kebaikan dan kemungkaran yang jelas hukumnya dalam syariat. Pengawasan tidak boleh dilakukan berdasarkan prasangka atau isu yang belum terbukti, melainkan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang nyata. Selain itu, pelaksanaan hisbah harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari edukasi dan nasihat hingga tindakan yang lebih tegas apabila diperlukan.[48]

Dalam konteks ekonomi, hisbah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban pasar. Lembaga hisbah bertugas mengawasi praktik perdagangan agar terhindar dari penipuan, monopoli, manipulasi harga, kecurangan timbangan, serta berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hisbah sering dipandang sebagai instrumen pengawasan pasar dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan beretika.

Pada era modern, konsep hisbah tetap relevan sebagai mekanisme pengawasan yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Hisbah dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pengawasan ekonomi, pelayanan publik, dan lingkungan hidup. Melalui konsep ini, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kemaslahatan umum, menegakkan

[47] Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," 2011.

[48] Dirga Achmad and Azlan Thamrin, "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia : Telaah Hukum Responsif" 22, no. 1 (2024): 23–42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan, serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.[49]

Dalam penelitian ini, Konsep *Al-Hisbah* digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang di tengah perkembangan *e-commerce*. Pemerintah daerah dapat dipandang sebagai representasi pelaksana fungsi *Al-Hisbah* dalam konteks pemerintahan modern, yaitu melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar tradisional. Peran tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi perkembangan perdagangan berbasis digital. Oleh karena itu, pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan kemaslahatan masyarakat sebagaimana tujuan yang terkandung dalam konsep *Al-Hisbah*.[50]

Dalam perspektif *Al-Hisbah*, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan pengelolaan pasar guna mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Revitalisasi Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, karena bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana pasar, meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan pasar, memperkuat daya saing pedagang tradisional, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah perkembangan *e-commerce* yang semakin pesat.[51]

Perkembangan *e-commerce* telah mengubah pola transaksi masyarakat dari perdagangan konvensional menuju perdagangan digital. Kondisi ini berpotensi menurunkan jumlah pembeli di pasar tradisional dan berdampak pada pendapatan

[49] Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah : Instrumen Penegakan Amar Ma'Ruf Nahi Munkar Dalam Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2024.

[50] A L Mawardi, "KONSEP WILAYATUL HISBAH MENURUT IMAM" 2 (2024): 51–70.

[51] Penerapan Fungsi et al., "Penerapan Fungsi Dan Peran Al- Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil" 6, no. 30 (2021): 803–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

para pedagang. Apabila keadaan tersebut dibiarkan tanpa adanya kebijakan yang tepat, maka dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi serta mengancam keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi pasar sebagai bentuk perlindungan terhadap pedagang sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Selain itu, fungsi *Al-Hisbah* juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap mekanisme pasar agar tercipta persaingan yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks revitalisasi Pasar Sentral Pinrang, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perdagangan konvensional dan perdagangan digital. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan pasar, pengawasan terhadap distribusi barang dan harga, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari dampak persaingan yang tidak seimbang.[52]

Perkembangan *e-commerce* di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan bagi pasar tradisional. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke platform digital berpotensi mengurangi jumlah pengunjung dan pendapatan pedagang di pasar tradisional. Dalam perspektif *Al-Hisbah*, kondisi ini perlu disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya pedagang kecil. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional.[53]

Peran pemerintah daerah dalam hal ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Perlindungan terhadap Pasar Sentral Pinrang merupakan bentuk implementasi dari prinsip menjaga harta

[52] Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 57, https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168.

[53] Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah Fi Al Islam Aw Wazifah Al Hukumah Al-Islamiyyah*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(*ḥifẓ al-māl*), yaitu dengan memastikan bahwa pedagang tetap memiliki kesempatan yang adil dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, program pemberdayaan seperti pelatihan, peningkatan fasilitas, serta dukungan terhadap digitalisasi usaha merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pedagang agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.[54]

Selain itu, *Al-Hisbah* juga menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Dalam hal ini, keberadaan *e-commerce* tidak seharusnya mematikan pasar tradisional, melainkan perlu diatur agar tercipta persaingan yang sehat dan seimbang. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak tanpa mengabaikan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi.[55]

Dengan menggunakan pendekatan *Al-Hisbah*, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan Pasar Sentral Pinrang telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Analisis ini tidak hanya melihat aspek kebijakan secara formal, tetapi juga menilai dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi landasan normatif sekaligus analitis dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perkembangan *e-commerce*.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Daerah

 Pada pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mendefinisikan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

[54] M. Sulthon, "Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 167–86.

[55] Hasby Umar, Husin Bafadhal, and Emilia Putri, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam," *Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[56]

2. Pemberdayaan

 Menurut KBBI Pemberdayaan merupakan kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya.

3. *E-commerce*

 E-commerce (Electronic Commerce) adalah kegiatan penjualan, pembelian, pemasaran, dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, baik melalui website, aplikasi seluler, dan media sosial, yang melibatkan transaksi antara bisnis dan konsumen.

4. Pasar Sentral Pinrang

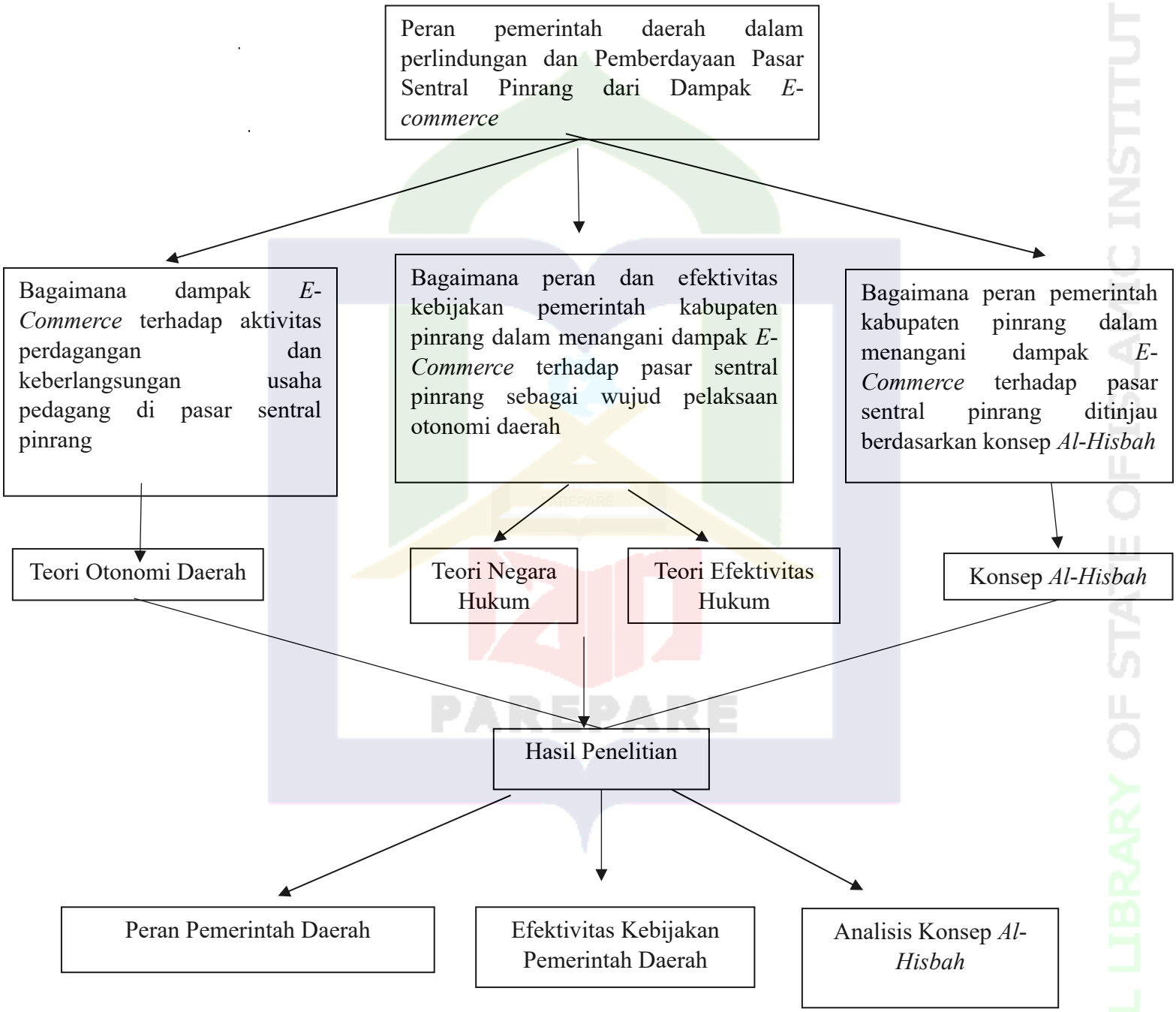
 Pasar Sentral Pinrang adalah pasar tradisional utama yang berada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pasar ini berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti bahan pangan, hasil pertanian, ikan, daging, pakaian, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

[56] „Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa hal yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneltian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui Peran pemerintah daerah kabupaten Pinrang dalam menanggulangi dampak sistem belanja *Online* terhadap Pasar sentral Pinrang. Penelitian kualitatif lebih ke alur dan Ketika fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, maka makna dapat dipahami lebih baik dari landasan teori yang menjadi pedoman. Hasil penelitian kualitatif memerlukan analisis rinci dan penelitian kualitatif memperoleh data uatama dari wawancara dan observasi.[57]

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Metode ini berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan berdasar pada hasil di lapangan sepeti wawancara, dokumentasi dan observasi.[58]

[57] Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat:Eksploratif,Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Cv Alfabeta, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berdasarkan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang dan Pasar Sentral Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak proposal dinyatakan layak melalui proses dan persetujuan pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan administrasi penelitian sampai diterbitkannya surat izin penelitian dari pemerintah sebagai dasr pelaksanaan penelitian di lapangan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak sistem penjualan *online* terhadap eksistensi pasar rakyat Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh apakah dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian lazimnya dua sumber data inilah yang di gunakan. Adapun data yang digunakan data Penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi langsung di Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang dan Pasar Sentral Pinrang.[59]

Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan

[59] Soejono A Abdurrahman, „Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), H. 57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasar, pengelola Pasar Sentral Pinrang, pedagang pasar, dan pihak lain yang dianggap mengetahui kondisi pasar. Data primer juga diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap kondisi Pasar Sentral Pinrang, seperti keadaan sarana dan prasarana pasar, penataan los atau tempat berdagang, aktivitas jual beli, jumlah pembeli, kebersihan pasar, pengawasan pasar, serta dampak *e-commerce* terhadap aktivitas perdagangan pedagang.

Dengan demikian, yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari informan mengenai peran pemerintah daerah, bentuk kebijakan pengelolaan pasar, efektivitas kebijakan tersebut, kendala yang dihadapi pedagang akibat *e-commerce*, serta kondisi nyata Pasar Sentral Pinrang berdasarkan pengamatan langsung peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat, membandingkan, dan menjelaskan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi atau penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur yang membahas teori otonomi daerah, efektivitas hukum, negara hukum, konsep *Al-Hisbah,* pasar tradisional, dan perkembangan *e-commerce*. Dengan demikian, yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan tertulis dan dokumen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendukung yang tidak diperoleh langsung dari informan, tetapi digunakan untuk memperkuat analisis terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam Penelitian ini, karena tujuan utama dari Penelitian ini adalah mendapatkan data dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung dilapangan penelitian, dengan kata lain peneliti melakukan suatu penelitian di lapangan agar dapat memperoleh data-data yang akurat terkait objek Penelitian ini. Tahap dalam melakukan penelitianyaitu teknik pengumpulan data, karena penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk data yang akurat, sehingga untuk mendapatkan data tersebut diperlukan beberapa teknik dan peneliti menggunakan tekni pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang dilihat dalam situasi sebenarnya, tanpa adanya campur tangan atau perubahan dari peneliti. Observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin memahami konteks sosial atau perilaku secara alami. Terdapat beberapa jenis observasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, termasuk observasi terstruktur dan tidak terstruktur. [60]

 Observasi terstruktur dilakukan secara sistematis dan sering digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian yang membutuhkan data spesifik dari variabel tertentu. Sementara itu, observasi tidak terstruktur lebih fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk menangkap fenomena yang mungkin tidak terduga, meskipun analisis datanya bisa menjadi lebih kompleks.

2. Wawancara (*Interview*)

[60] Peter Mahmud Marzuki, „Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh keterangan yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif informan terkait fenomena yang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang tidak seluruhnya dapat diperoleh melalui observasi atau dokumen tertulis.[61]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Abdul Mannang, S.E., selaku Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, untuk memperoleh data mengenai kebijakan, penataan, pengawasan, retribusi, dan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Wawancara juga dilakukan kepada pedagang, yaitu Herlina, Ibu Ani, dan H. Yusuf, untuk memperoleh data mengenai penurunan penjualan, sepinya pasar, dampak *e-commerce*, pengalaman pedagang terhadap kebijakan pemerintah, serta harapan pedagang terhadap pengelolaan pasar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan dan pengumpulan data secara sistematis dan terorganisir untuk mendukung validitas dan keabsahan hasil penelitian. Dokumentasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari catatan lapangan, instrumen pengumpulan data, hingga laporan penelitian akhir. Biasanya dokumentasi itu dilakukan dengan cara Misalnya, dokumentasi bisa berupa tulisan, foto dan Video yang merekam kegiatan, aturan, dan prosedur tertentu. Tujuan dokumentasi adalah untuk memberikan penjelasan, bukti, atau panduan sehingga orang lain dapat memahami atau mengikuti sesuatu dengan mudah.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang diperbarui dari konsep untuk mencari validitas atau reliabilitas atau keterandalan suatu data. Adapun metode pengujian keabsahan data yang digunanakan dalam penelitian ini yakni :

[61] David Tan, „Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, Č. 8 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Uji Kredibilitas

Konsep kredibilitas berkaitan dengan derajat kepercayaan yang metode penjalanannya dengan mengumpulkan data secara objektif mungkin dan selengkap mungkin. Hal ini dilakukan peneliti dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat dan pengecekan anggota dengan kelompok subjek kelompok penelitian. Untuk menjamin kredibilitas tersebut data dibantu juga dengan catatan-catatan lapangan, foto dan dokumen yang relevan.[62]

2. Uji Dependabilitas

Dalam sebuah penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan dapat dikerjakan dengan cara mengaudit tingkat kebergantungan data.

G. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif meruupakan sebuah proses untuk mencari serta untuk menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara, catatan dari lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat pula dipahami dengan mudah bahwa temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan kepada orang lain. pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[63]

[62] Juliardi B Et Al., *Metode Penelitian Hukum. Cv* (Gita Lentera, 2023).
[63] Nanda Amalia Et Al., *Metode Penelitian Hukum*, *Lex Privatum*, Roč. 2, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Reduksi Data

data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori terntentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.

2. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses verifikasi data secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data, reduksi data, hingga penyajian data, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, kesimpulan digunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak e-commerce, serta analisis konsep Al-Hisbah terhadap pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Data yang diperoleh kemudian ditelaah, dikaji, dibandingkan, dan disimpulkan sesuai dengan fokus penelitian.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Bagaimana Dampak *E-Commerce* Terhadap Aktivitas Perdagangan dan Keberlangsungan Usaha Pedagang Di Pasar Sentral

Berdasarkan haasil penelitian, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dipahami dalam dua bentuk utama, yaitu pengelolaan fisik-administratif pasar dan pengelolaan pemberdayaan ekonomi pedagang. Pembagian ini penting karena pengelolaan pasar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan bangunan, penataan los, kebersihan, dan retribusi, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah membantu pedagang agar mampu bertahan menghadapi perubahan pola perdagangan akibat *e-commerce*. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan perdagangan di daerah, termasuk mengelola pasar rakyat sebagai salah satu pusat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang harus dilihat bukan hanya sebagai urusan teknis pasar, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi ekonomi masyarakat kecil.

Pertama, pengelolaan fisik dan administratif. Pengelolaan ini terlihat dari adanya pembangunan sarana pasar, penataan tempat berdagang, pemberian surat keterangan tempat berdagang, penomoran los, pemungutan retribusi, pengawasan, dan pengelolaan kebersihan. Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan sarana pasar dan memberikan informasi kepada pedagang mengenai tempat yang akan ditempati melalui surat keterangan, sehingga penataan pedagang dapat berjalan lebih maksimal. Dalam wawancara juga dijelaskan bahwa di Pasar Sentral Pinrang telah terdapat nomor los sehingga pedagang mengetahui tempatnya masing-masing, serta sejak sekitar tahun 2019 pemerintah telah membuatkan surat keterangan kepada pedagang agar aktivitas jual

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beli dilakukan sesuai lokasi yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi administratif dalam menciptakan ketertiban pasar.

Selain penataan los dan pemberian surat keterangan, pemerintah daerah juga melakukan pengelolaan melalui pemungutan retribusi dan pengelolaan kebersihan. Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengelolaan pasar adalah penarikan retribusi, pengelolaan sarana, dan pembersihan pasar setelah aktivitas jual beli selesai dilakukan. Pengelolaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya dalam aspek pelayanan dasar pasar. Akan tetapi, pemungutan retribusi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban pedagang kepada pemerintah, tetapi juga sebagai hubungan timbal balik antara pedagang dan pemerintah daerah. Artinya, retribusi yang dibayarkan pedagang harus diikuti dengan peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan pasar yang lebih baik.

Kedua, pengelolaan pemberdayaan ekonomi pedagang. Pengelolaan ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pedagang agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perkembangan *e-commerce*. Berdasarkan hasil penelitian, aspek pemberdayaan ini belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah memang telah melakukan pengelolaan dasar berupa pembangunan sarana, penataan los, pemberian surat keterangan, retribusi, dan kebersihan, tetapi belum terlihat adanya program khusus yang secara langsung membantu pedagang menghadapi dampak perdagangan *online*. Padahal, dalam situasi saat ini, pedagang pasar tidak hanya membutuhkan tempat berdagang yang tertata, tetapi juga membutuhkan pembinaan, pendampingan, pelatihan pemasaran digital, promosi produk pasar, dan strategi agar dapat menjangkau pembeli yang mulai beralih ke sistem belanja *online*.

Dengan demikian, peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah berjalan pada aspek fisik dan administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal pada aspek pemberdayaan ekonomi pedagang. Pengelolaan fisik-administratif memang penting untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki kepastian tempat bagi pedagang. Namun, dalam menghadapi dampak *e-commerce*, pengelolaan pasar harus diperluas menjadi pengelolaan yang bersifat adaptif. Pemerintah daerah perlu mengarahkan Pasar Sentral Pinrang tidak hanya sebagai ruang jual beli tradisional, tetapi juga sebagai pusat ekonomi rakyat yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan perdagangan digital.

Pengelolaan pasar sentral Pinrang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah kabupaten diberi ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menata pedagang, menyediakan sarana perdagangan, melakukan pembinaan, memungut retribusi, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Pasar Sentral Pinrang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari dasar normatif yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan pasar rakyat.

Secara normatif, dasar kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, urusan perdagangan termasuk salah satu urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai pembagian kewenangan. Dengan demikian, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan publik di bidang ekonomi dan perdagangan.

Selain itu, , Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dapat mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pasar Sentral Pinrang merupakan bagian dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sarana perdagangan yang menjadi objek pengembangan dan pengelolaan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Pasal 13 ayat (2) memperjelas bahwa pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dilakukan melalui pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, serta fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.[64]

Pengaturan teknis mengenai pembangunan dan pengelolaan pasar juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Peraturan menteri tersebut menjadi acuan dalam pembangunan, penataan, dan pengelolaan sarana perdagangan agar memenuhi standar pelayanan yang baik. Standar tersebut mencakup aspek ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan fungsi pasar. Dengan adanya pedoman ini, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyediakan bangunan pasar, tetapi juga memastikan agar pasar dikelola secara profesional dan mampu menjawab kebutuhan pedagang maupun masyarakat.

Pada tingkat daerah, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 86 tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar di ukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar pemungutan retribusi atas pelayanan atau penggunaan fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Dalam konteks pasar, retribusi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban pedagang membayar kepada pemerintah, tetapi harus dipahami

[64] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," n.d., Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1)-(2), dan Pasa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai hubungan timbal balik antara pungutan daerah dan pelayanan publik. Dengan demikian, pemungutan retribusi harus diikuti dengan penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, penataan, dan pelayanan yang layak bagi pedagang pasar.

Akan tetapi, apabila dianalisis secara kritis, regulasi yang ada masih lebih berorientasi pada aspek administratif dan fiskal, terutama berkaitan dengan penataan retribusi dan kewajiban pedagang. Regulasi tersebut belum secara khusus mengatur perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan pedagang pasar tradisional dalam menghadapi dampak perkembangan *e-commerce*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar belum sepenuhnya digunakan secara progresif untuk menjawab persoalan baru dalam perdagangan digital. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pinrang sebenarnya memiliki ruang diskresioner untuk membentuk kebijakan yang lebih adaptif, baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun program teknis yang secara khusus melindungi UMKM dan pedagang pasar dari tekanan persaingan dengan sistem *e-commerce*. Belum adanya regulasi khusus tersebut memperlihatkan bahwa respons pemerintah daerah masih cenderung bersifat konvensional, yaitu berfokus pada pengelolaan fisik pasar, penataan tempat berdagang, dan pemungutan retribusi, sementara aspek perlindungan ekonomi pedagang belum menjadi prioritas utama.

Berdasarkan dasar normatif tersebut, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dapat dilihat melalui fungsi regulatif, fasilitatif, administratif, pembinaan, dan pengawasan. Peran regulatif terlihat dari adanya aturan mengenai penataan pedagang, penggunaan los, surat keterangan tempat berdagang, serta retribusi pasar. Peran fasilitatif terlihat dari penyediaan sarana pasar yang dapat digunakan oleh pedagang. Peran administratif terlihat dari penomoran los dan pemberian surat keterangan. Sementara itu, peran pengawasan tampak dalam pengelolaan kebersihan, pemungutan retribusi, dan penertiban penggunaan fasilitas pasar.

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daya saing Pasar Sentral Pinrang. Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan sarana pasar serta melakukan penataan tempat berdagang melalui surat keterangan. Narasumber menyampaikan:

> "Kalau pemerintah sudah melakukan upaya untuk membangun sarana pasar agar ditujukan kepada pedagang. Terus memberikan juga semacam informasi kepada pedagang bahwa tempat yang akan ditempati nanti oleh para pedagang itu memiliki surat keterangan, sehingga penataan pedagang dan tempat pedagang itu maksimal."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah telah menjalankan peran fasilitatif melalui pembangunan sarana pasar dan peran administratif melalui pemberian surat keterangan tempat berdagang. Pembangunan sarana pasar menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas perdagangan yang lebih layak. Sementara itu, surat keterangan tempat berdagang berfungsi memberikan kejelasan kepada pedagang mengenai lokasi usaha yang ditempati. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha membangun keteraturan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang.

Peran administratif pemerintah daerah juga terlihat dalam penataan los pasar. Penomoran los menjadi instrumen penting untuk menghindari kesemrawutan, perebutan tempat, dan ketidakjelasan lokasi pedagang. Dalam wawancara, pihak Dinas Perdagangan menyatakan:

> "Di Pasar Sentral itu sudah ada nomor los sehingga pedagang sudah mengetahui tempatnya masing-masing. Sekitar tahun 2019 kami sudah membuatkan surat keterangan kepada pedagang sehingga dalam melakukan aktivitas di sana sudah menempati sesuai dengan keterangan tersebut."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendataan dan penataan pedagang melalui penomoran los dan surat keterangan. Penataan ini penting karena pasar rakyat membutuhkan kepastian tempat agar pedagang dapat menjalankan aktivitasnya dengan tertib. Dalam perspektif otonomi daerah, kebijakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan lokal untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat langsung di masyarakat. Namun demikian, penataan administratif perlu terus diperkuat agar tidak hanya menghasilkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keteraturan tempat, tetapi juga memberi kepastian perlindungan bagi pedagang dalam jangka panjang.

Selain penataan tempat, pemerintah daerah juga menjalankan peran pengawasan melalui pemungutan retribusi dan pengelolaan kebersihan. Dalam wawancara, pihak Dinas Perdagangan menjelaskan:

> "Dalam pengelolaan pasar itu ada beberapa item yang dilakukan. Pemerintah yang pertama itu penarikan retribusi, itu salah satu pengelolaan pasarnya. Terus juga pengelolaan sarananya. Pada saat telah melakukan aktivitas jual beli di sana, pemerintah daerah melalui pengelola pasar membersihkan karena ada petugas kebersihan di sana. Jadi ketika sudah selesai melakukan aktivitas, dibersihkan lagi."

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan pasar tidak hanya dilakukan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui kegiatan operasional harian. Pemungutan retribusi menjadi bagian dari administrasi pasar, sedangkan pengelolaan kebersihan menjadi bentuk pelayanan yang dirasakan langsung oleh pedagang dan pembeli. Namun, pemungutan retribusi harus selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Apabila pedagang membayar retribusi tetapi tidak memperoleh layanan yang memadai, maka hubungan antara pemerintah dan pedagang dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Dengan demikian, peran dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu pembangunan sarana, penataan los, pemberian surat keterangan, pemungutan retribusi, sosialisasi, dan pengelolaan kebersihan. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada aspek fisik dan administratif semata. Dalam menghadapi dampak *e-commerce*, pemerintah daerah perlu memperluas makna pengelolaan pasar dari sekadar mengatur tempat berdagang menjadi strategi pemberdayaan ekonomi pedagang pasar agar mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan perdagangan digital.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Bagaimana Peran dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang Dalam Menangani Dampak *E-Commerce* Terhadap Pasar Sentral Pinrang Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Efektivitas

Efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan nyata yang dialami pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, dampak *e-commerce* terhadap pedagang Pasar Sentral Pinrang sangat dirasakan dalam beberapa bentuk. Dampak tersebut meliputi penurunan penjualan, berkurangnya jumlah pembeli, sepinya pasar pada hari-hari biasa, perubahan pola belanja masyarakat, melemahnya daya saing pedagang pasar, dan belum adanya bantuan atau pendampingan khusus dari pemerintah.

Dampak pertama adalah penurunan penjualan pedagang. H. Yusuf sebagai salah satu pedagang Pasar Sentral Pinrang menyatakan bahwa penjualan mengalami penurunan secara drastis, bahkan disebutkan mencapai sekitar 80 persen sejak masa *Covid* hingga sekarang. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi pedagang bukan terletak pada bangunan pasar karena fasilitas pasar dianggap sudah cukup baik, melainkan pada maraknya penjualan *online* yang membuat pembeli berkurang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik pasar saja belum cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi pedagang. Pedagang membutuhkan kebijakan yang lebih menyentuh aspek ekonomi, terutama strategi untuk menghadapi persaingan dengan sistem penjualan *online*.

Dampak kedua adalah berkurangnya jumlah pembeli yang datang langsung ke pasar. Perkembangan *e-commerce* membuat masyarakat lebih mudah membeli barang melalui aplikasi atau media sosial tanpa harus datang ke pasar. Kondisi ini menyebabkan pedagang pasar kehilangan sebagian pembeli, terutama pembeli yang sebelumnya datang langsung untuk membeli kebutuhan harian atau barang tertentu. Dalam konteks ini, *e-commerce* mengubah pola konsumsi masyarakat dari transaksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung menjadi transaksi digital. Akibatnya, pasar tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belanja.

Dampak ketiga adalah pasar menjadi sepi pada hari-hari biasa. Keterangan Bu Ani dan Herlina menunjukkan bahwa sejak maraknya belanja *online*, suasana pasar menjadi sangat sepi, terutama pada hari biasa. Pedagang menyampaikan bahwa pasar hanya ramai pada waktu-waktu tertentu, misalnya menjelang lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas Pasar Sentral Pinrang mulai bergantung pada momentum tertentu, bukan lagi ramai secara stabil setiap hari. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pasar tradisional berpotensi kehilangan pembeli tetap dan hanya menjadi pusat belanja musiman.

Dampak keempat adalah melemahnya daya saing pedagang tradisional. Pedagang pasar berhadapan dengan toko *online* yang menawarkan kemudahan belanja, variasi barang, potongan harga, layanan pengantaran, dan promosi digital. Sementara itu, sebagian pedagang Pasar Sentral Pinrang masih menjalankan pola perdagangan konvensional dan belum memiliki kemampuan memanfaatkan media digital untuk promosi atau penjualan. Kondisi ini membuat pedagang pasar berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak hanya bersaing dalam hal harga, tetapi juga bersaing dalam hal kemudahan akses dan kenyamanan layanan yang ditawarkan oleh *e-commerce*.

Dampak kelima adalah belum adanya bantuan, solusi, atau pendampingan khusus yang dirasakan pedagang. H. Yusuf menyampaikan bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah terkait persoalan penurunan penjualan akibat *online*, tidak ada saran, tidak ada ide, dan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Bu Ani dan Herlina yang menyatakan bahwa bantuan tidak pernah ada, sosialisasi tidak pernah dilakukan, dan pedagang tidak pernah dilibatkan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan yang dijalankan pemerintah dan kebutuhan nyata pedagang di lapangan. Pemerintah daerah telah menjalankan pengelolaan dasar pasar, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan sebagai solusi terhadap dampak *e-commerce*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa persoalan *e-commerce* bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan keberlangsungan ekonomi pedagang pasar tradisional. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila substansi aturannya jelas, pelaksananya bekerja dengan baik, fasilitas pendukung tersedia, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan merasakan manfaatnya. Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan telah menjalankan beberapa kebijakan dasar seperti pembangunan sarana, penataan los, surat keterangan, kebersihan, dan retribusi. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diuji ketika dihadapkan pada persoalan *e-commerce* yang secara langsung mempengaruhi pendapatan pedagang.[65]

Dalam pperspektif efektivitas hukum, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan secara formal, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila substansi hukumnya dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan berbagai penafsiran, serta memuat pembagian kewenangan, hak, kewajiban, dan prosedur pelaksanaan yang dapat dipahami oleh seluruh pihak. Kejelasan substansi hukum penting agar aparat pelaksana memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat mengetahui hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Selain kejelasan aturan, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat atau lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi, komitmen, konsistensi, serta kemampuan dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan nyata. Peraturan yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila pelaksananya tidak bekerja secara aktif, tidak melakukan pengawasan, tidak memberikan pembinaan, atau tidak

[65] Andi Rachmat A D Y Ullang, "Efektivitas Peraturan Pungutan Desa Sebagai Pendapatan Asli Desa= Effectiveness Of Village Levies Regulations On Village Original Revenue" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menindaklanjuti keluhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas dan kesungguhan aparat pelaksana menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan. [66]

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas hukum. Suatu kebijakan membutuhkan dukungan berupa anggaran, sumber daya manusia, sistem administrasi, infrastruktur, serta fasilitas pelayanan yang memadai. Ketidaktersediaan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan peraturan meskipun substansi hukumnya telah dirumuskan dengan baik. Dalam pengelolaan pasar, fasilitas tersebut dapat berupa los dan kios yang layak, tempat pembuangan sampah, saluran air, area parkir, sarana keamanan, papan informasi, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pedagang dan masyarakat. Efektivitas suatu kebijakan juga harus dilihat dari respons dan pengalaman masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran pengaturan. Masyarakat tidak hanya dituntut untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan, tetapi juga harus memperoleh manfaat dan perlindungan dari penerapan kebijakan tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat akan sulit terbentuk apabila kebijakan hanya memberikan beban tanpa diimbangi pelayanan yang layak. Oleh karena itu, manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai apakah suatu aturan benar-benar bekerja atau hanya berlaku secara administratif. Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, efektivitas hukum dapat dinilai dari kejelasan aturan mengenai retribusi, penempatan los, pemeliharaan fasilitas, kebersihan, ketertiban, dan perlindungan pedagang. Efektivitas tersebut juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam melaksanakan aturan secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menerbitkan ketentuan atau melakukan pemungutan retribusi, tetapi juga harus memastikan bahwa fasilitas pasar tersedia, pelayanan administrasi berjalan dengan

[66] ULLANG.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik, keluhan pedagang ditindaklanjuti, serta persoalan ekonomi yang mereka hadapi memperoleh perhatian.

Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan telah menjalankan beberapa kebijakan dasar seperti pembangunan sarana, penataan los, surat keterangan, kebersihan, dan retribusi. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diuji ketika dihadapkan pada persoalan *e-commerce* yang secara langsung mempengaruhi pendapatan pedagang.

Pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang menyadari adanya dampak *e-commerce* terhadap pedagang pasar. Dalam wawancara, narasumber menyatakan bahwa perdagangan *online* perlu dijalankan dengan etika dan perlu disinergikan dengan pedagang offline. Narasumber menjelaskan:

> "Kita selaku pemerintah daerah harus memberikan semacam penyampaian kepada pedagang *online* bahwa dalam memasarkan dagangan itu harus ada etika-etikanya. Sebenarnya itu sangat mendukung pelaku-pelaku usaha, tetapi ada juga yang harus dibatasi untuk bersinergi dengan pedagang offline."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang *e-commerce* bukan semata-mata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai perkembangan perdagangan yang perlu diatur agar tetap beretika dan tidak mematikan pedagang offline. Pandangan ini penting karena pemerintah daerah tidak mungkin menolak perkembangan perdagangan digital. Akan tetapi, pernyataan tersebut masih menunjukkan arah kebijakan yang bersifat umum. Belum tampak adanya program teknis yang secara khusus membantu pedagang pasar agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk mereka.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa dampak *e-commerce* terhadap aktivitas jual beli di Pasar Sentral Pinrang tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kondisi pengelolaan pasar. H. Yusuf, salah seorang pedagang, menyampaikan bahwa penjualan mengalami penurunan karena masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

semakin banyak beralih ke belanja *online*, sementara kondisi pasar juga belum sepenuhnya mampu menarik minat pembeli, terutama generasi muda. Ia menyatakan:

> "Sekarang penjualan memang jauh menurun sejak banyak orang belanja *online*. Pembeli yang datang langsung ke pasar tidak seramai dulu, banyak yang lebih memilih belanja lewat handphone karena dianggap lebih mudah, cepat, dan banyak pilihan harga."

Pernyataan H. Yusuf menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pedagang Pasar Sentral Pinrang tidak hanya disebabkan oleh berkembangnya *e-commerce*, tetapi juga oleh belum optimalnya pengelolaan pasar sebagai ruang ekonomi tradisional. Pergeseran pola belanja masyarakat ke sistem *online* menyebabkan jumlah pembeli yang datang langsung ke pasar semakin berkurang. Kondisi ini semakin diperkuat oleh keadaan pasar yang belum sepenuhnya tertata dan nyaman, sehingga menurunkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berbelanja secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak cukup hanya diarahkan pada pembangunan fisik pasar, tetapi juga perlu mencakup peningkatan kebersihan, kenyamanan, penataan ruang dagang, serta pendampingan pedagang agar mampu beradaptasi dengan perkembangan perdagangan digital.

H. Yusuf juga menyampaikan bahwa pedagang belum merasakan adanya pendampingan atau bantuan yang secara khusus berkaitan dengan penurunan penjualan akibat *online*. Ia menyatakan:

> "Tidak ada bantuan dari pemerintah soal itu. Tidak ada saran. Tidak ada pendatang begitu. Tidak ada ide-ide atau apa. Tentang sosialisasi, tidak pernah dilibatkan. Biasanya kalau ada penyampaian dari perindustrian pasti ada, tapi sekarang ini tidak pernah."

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah dan pengalaman yang dirasakan oleh pedagang. Pemerintah menyebut telah melakukan sosialisasi, penataan, dan pembangunan sarana, tetapi sebagian pedagang merasa belum pernah dilibatkan secara langsung dalam sosialisasi atau bantuan terkait penurunan penjualan. Perbedaan ini penting dianalisis karena efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari apa yang dilakukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah, tetapi juga dari apakah kebijakan tersebut sampai dan dirasakan manfaatnya oleh pedagang.

Keterangan yang senada juga diperoleh dari Bu Ani dan Herlina sebagai pedagang Pasar Sentral Pinrang. Keduanya menunjukkan bahwa pasar menjadi sepi sejak berkembangnya sistem belanja *online*. Dalam wawancara, bu Ani menyampaikan:

> "Semenjak ada *online*, penjualan turun sekali. Sepi sekali. Hari-hari tertentu saja ramai, misalnya mau lebaran. Kalau hari biasa sepi sekali. Bantuan tidak pernah. Sosialisasi tidak pernah. Tidak pernah dilibatkan."

Sedangkan Herlina menyampaikan:

> "Tempat pembuangan sampah sebenarnya sudah disediakan dan sudah dibangun, tetapi wadah atau bak untuk menampung sampah belum tersedia. Akibatnya, masyarakat atau pedagang hanya meletakkan sampah begitu saja di tempat tersebut."

Keterangan Bu Ani dan Herlina memperkuat temuan bahwa *dampak e-commerce* dirasakan langsung oleh pedagang pasar dalam bentuk penurunan jumlah pembeli dan sepinya aktivitas pasar pada hari biasa. Pedagang masih melihat keramaian hanya pada momentum tertentu seperti menjelang lebaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasar Sentral Pinrang masih memiliki fungsi ekonomi, tetapi daya tariknya semakin melemah dalam aktivitas harian. Jika tidak ada kebijakan adaptif, maka pasar hanya akan ramai pada waktu-waktu tertentu dan semakin kehilangan pembeli tetap.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kebijakan pemerintah daerah dapat dinilai cukup berjalan dalam aspek pengelolaan dasar pasar, seperti penataan tempat, pembangunan sarana, kebersihan, dan retribusi. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjawab dampak *e-commerce*. Hal ini terlihat dari pengakuan pedagang yang masih merasakan penurunan penjualan, tidak adanya bantuan khusus, serta belum adanya pelibatan yang kuat dalam sosialisasi atau program pemberdayaan digital. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah daerah masih bersifat parsial, yaitu efektif pada sisi administratif dan sarana, tetapi belum optimal pada sisi pemberdayaan ekonomi pedagang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan perdagangan digital. Pasar Sentral Pinrang tidak cukup hanya dibenahi secara fisik, tetapi juga perlu diarahkan menjadi pasar yang mampu bersaing melalui model hybrid, yaitu menggabungkan transaksi langsung dengan promosi dan layanan digital. Pedagang dapat diberi pelatihan penggunaan media sosial, pembuatan katalog produk, pelayanan berbasis pesan singkat, pembayaran non-tunai, dan strategi menjaga loyalitas pelanggan. Jika langkah tersebut dilakukan secara terencana, *e-commerce* tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar tradisional.

C. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pinrang Dalam menangani Dampak E-Commerce Terhadap Pasar Sentral Pinrang Ditinjau Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*

Al-Hisbah merupakan konsep pengawasan publik dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada perbuatan yang baik serta mencegah segala bentuk penyimpangan dan kemungkaran dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral dan keagamaan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum. Dalam bidang ekonomi, Al-Hisbah berfungsi untuk memastikan agar seluruh kegiatan perdagangan dan transaksi di pasar dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, ketertiban, serta tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan, monopoli, penimbunan, maupun tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat. Pelaksanaan Al-Hisbah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang, konsumen, dan pemerintah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan secara sehat dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Pasar sebagai ruang publik menjadi salah satu objek penting dalam penerapan konsep Al-Hisbah karena di dalamnya terjadi berbagai interaksi ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran hak konsumen, ketidaktertiban, dan praktik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perdagangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga atau pihak yang menjalankan fungsi pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin keteraturan, keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, konsep Al-Hisbah dapat dijadikan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap aktivitas pasar. Pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang dapat diposisikan sebagai pihak yang menjalankan fungsi muhtasib dalam sistem pemerintahan modern, yaitu mengawasi kegiatan perdagangan, menjaga ketertiban pasar, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mencegah praktik yang merugikan, serta memastikan adanya keadilan bagi pedagang dan konsumen. Dengan demikian, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan ekonomi, dan perlindungan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Al-Hisbah.[67]

Dasar nilai *Al-Hisbah* dapat dilihat dalam QS. Ali Imran/3:104 yang memerintahkan adanya kelompok yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Allah swt. berfirman:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulahorang-orang yang beruntung".

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa dalam kehidupan bermasyarakat perlu terdapat suatu kelompok, lembaga, atau pihak yang menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pencegahan terhadap berbagai bentuk

[67] Ayu Rosita Anggraini, "Konsep Al-Hisbah Dalam Hukum Bisnis Persaingan Usaha Di Indonesia," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 13–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyimpangan. Fungsi tersebut merupakan perwujudan dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan menjaga kehidupan sosial agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Pengawasan dalam konteks ini tidak hanya berhubungan dengan persoalan ibadah dan moral individu, tetapi juga mencakup aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks penyelenggaraan negara modern, fungsi pengawasan tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh seorang muhtasib secara individual sebagaimana dalam sistem pemerintahan Islam klasik, tetapi telah dilembagakan melalui kewenangan pemerintah beserta perangkatnya. Pemerintah daerah, khususnya melalui instansi yang membidangi perdagangan dan pengelolaan pasar, dapat dipahami sebagai pihak yang menjalankan fungsi Al-Hisbah dalam bentuk yang lebih modern dan administratif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan kepada pedagang, menertibkan penggunaan fasilitas pasar, serta mencegah praktik perdagangan yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pasar tidak hanya terbatas pada pemungutan retribusi, pendataan pedagang, pemberian izin, dan penempatan lokasi usaha. Pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan agar pasar menjadi ruang ekonomi yang tertib, aman, bersih, nyaman, adil, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengawasan terhadap ketertiban pedagang, perlindungan hak konsumen, pencegahan kecurangan, pemeliharaan kebersihan, serta pemberian pelayanan yang adil kepada seluruh pengguna pasar.

Nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan pasar juga sejalan dengan QS. An-Nisa/4:58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan ditetapkan secara adil. Allah swt. berfirman:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang karena pemerintah daerah memegang amanah dan tanggung jawab untuk mengatur fasilitas publik serta melindungi kepentingan pedagang, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Amanah tersebut tidak hanya dipahami sebagai kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk mengelola pasar secara adil, transparan, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perspektif Al-Hisbah, setiap kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan hanya untuk memperoleh manfaat administratif maupun pendapatan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan retribusi, penyediaan dan penataan los, penerbitan surat keterangan atau bukti hak penggunaan tempat berdagang, pemeliharaan kebersihan, pengaturan ketertiban, serta pembangunan dan perbaikan sarana pasar merupakan bagian dari amanah publik yang harus dilaksanakan secara adil. Retribusi yang dipungut dari pedagang pada dasarnya harus diimbangi dengan pelayanan dan fasilitas yang layak. Artinya, pedagang yang telah memenuhi kewajibannya berhak memperoleh tempat berdagang yang jelas, fasilitas yang memadai, lingkungan yang bersih dan aman, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengelolaan retribusi tidak seharusnya berhenti pada kegiatan pemungutan, tetapi harus diarahkan kembali untuk mendukung perbaikan pelayanan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di pasar. Penyediaan los dan penerbitan surat keterangan juga harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembagian tempat berdagang tidak dilakukan berdasarkan kedekatan, kepentingan tertentu, atau perlakuan yang tidak adil. Setiap pedagang seharusnya memperoleh kejelasan mengenai status penggunaan los, besaran retribusi, hak dan kewajiban, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah konflik antarpedagang,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penguasaan fasilitas secara tidak sah, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara, fungsi *Al-Hisbah* telah tampak dalam beberapa kebijakan pemerintah daerah, seperti penataan los, pemberian surat keterangan, pengelolaan kebersihan, pemungutan retribusi, dan sosialisasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan fungsi hisbah sebagai pengawasan terhadap ketertiban pasar. Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi kepada pedagang agar penataan pasar tidak berantakan, menyediakan nomor los agar pedagang mengetahui tempatnya masing-masing, dan melakukan pengelolaan kebersihan setelah aktivitas jual beli selesai. Dalam perspektif *Al-Hisbah,* langkah-langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amar ma‘ruf karena mendorong keteraturan dan kebaikan dalam aktivitas pasar.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi Al-Hisbah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang tidak cukup hanya dinilai dari adanya penataan tempat berdagang, pemeliharaan kebersihan, pemungutan retribusi, maupun pembangunan sarana fisik pasar. *Al-Hisbah* memiliki cakupan yang lebih luas karena menuntut terwujudnya kemaslahatan, keadilan ekonomi, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks pasar tradisional, pedagang kecil merupakan kelompok yang perlu memperoleh perhatian dan perlindungan karena keberlangsungan usahanya sangat bergantung pada jumlah pengunjung, daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta kemampuan mereka beradaptasi dengan perkembangan teknologi perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pedagang Pasar Sentral Pinrang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik pasar, tetapi juga menyangkut menurunnya aktivitas ekonomi akibat perubahan pola belanja masyarakat menuju perdagangan berbasis digital. Kehadiran e-commerce telah memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh barang tanpa harus datang secara langsung ke pasar. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah pembeli, menurunnya omzet pedagang, dan semakin lemahnya daya saing pedagang pasar tradisional. Kondisi ini menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa tantangan pengelolaan pasar tidak lagi terbatas pada persoalan kebersihan, fasilitas, dan ketertiban, tetapi telah berkembang menjadi persoalan perlindungan dan keberlanjutan ekonomi pedagang di tengah transformasi perdagangan digital. Hal tersebut tergambar dari keterangan H. Yusuf yang menyatakan bahwa persoalan utama yang dirasakan pedagang bukan semata-mata berkaitan dengan bangunan pasar, melainkan menurunnya penjualan akibat berkembangnya sistem belanja online. Menurutnya, keberadaan perdagangan online telah menyebabkan jumlah pembeli yang datang ke pasar semakin berkurang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan atau perbaikan sarana fisik pasar belum tentu dapat menyelesaikan persoalan pedagang apabila tidak disertai dengan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan daya saing, memperluas pemasaran, dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Hal tersebut tergambar dari keterangan H. Yusuf yang menyatakan bahwa persoalan utama yang dirasakan pedagang bukan semata-mata berkaitan dengan bangunan pasar, melainkan menurunnya penjualan akibat berkembangnya sistem belanja *online*. Menurutnya, keberadaan perdagangan online telah menyebabkan jumlah pembeli yang datang ke pasar semakin berkurang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan atau perbaikan sarana fisik pasar belum tentu dapat menyelesaikan persoalan pedagang apabila tidak disertai dengan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan daya saing, memperluas pemasaran, dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Keterangan serupa disampaikan oleh Bu Ani dan Herlina yang menjelaskan bahwa Pasar Sentral Pinrang menjadi sepi pada hari-hari biasa dan hanya mengalami peningkatan pengunjung pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari raya. Keduanya juga mengungkapkan bahwa pedagang belum pernah memperoleh bantuan, sosialisasi, pendampingan, maupun solusi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam menghadapi penurunan penjualan. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perubahan persoalan yang dihadapi pedagang dan bentuk pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pedagang tidak hanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membutuhkan tempat berdagang, tetapi juga memerlukan pembinaan dan strategi adaptasi agar mampu bertahan di tengah perubahan perilaku konsumen.

Dalam perspektif *Al-Hisbah*, keadaan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat administratif dan fisik, tetapi juga melakukan pembinaan serta perlindungan ekonomi. Pemerintah daerah perlu memahami bahwa menjaga kemaslahatan pasar berarti menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi para pedagang yang menggantungkan kehidupan keluarganya pada aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, fungsi muhtasib modern seharusnya diwujudkan melalui pendataan persoalan pedagang, pemberian pelatihan pemasaran digital, pendampingan penggunaan *e-commerce*, promosi pasar tradisional, penguatan kelembagaan pedagang, serta penyediaan akses terhadap program bantuan dan pengembangan usaha. Pendampingan digital menjadi penting karena e-commerce tidak seharusnya hanya dipandang sebagai ancaman bagi pasar tradisional, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pemasaran pedagang. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pedagang untuk memasarkan barang secara daring, menggunakan media sosial, memanfaatkan layanan pembayaran digital, dan mengembangkan sistem perdagangan yang menggabungkan pelayanan langsung dengan pemasaran digital. Melalui langkah tersebut, pedagang tidak dibiarkan menghadapi perubahan ekonomi secara sendiri-sendiri, tetapi memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi *Al-Hisbah* dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah berjalan pada aspek ketertiban administratif, tetapi belum optimal pada aspek pemberdayaan dan perlindungan ekonomi. Padahal, dalam konsep *Al-Hisbah*, pemerintah sebagai pemegang otoritas harus menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Ketika pedagang pasar tradisional mengalami penurunan pembeli akibat perubahan sistem perdagangan, pemerintah daerah perlu hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan pelindung ekonomi rakyat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks *e-commerce*, penerapan *Al-Hisbah* tidak berarti membatasi perdagangan digital secara sewenang-wenang. *E-commerce* tetap dapat dipandang sebagai perkembangan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin melemahkan pedagang kecil di pasar tradisional. Prinsip *Al-Hisbah* menuntut adanya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal adalah menciptakan sinergi antara pedagang offline dan perdagangan *online*, sebagaimana juga disampaikan oleh pihak Dinas Perdagangan.

Berdasarkan analisis tersebut, konsep *Al-Hisbah* memberi landasan etis bahwa pengelolaan Pasar Sentral Pinrang harus diarahkan pada keadilan, ketertiban, amanah, dan kemaslahatan. Pemerintah daerah telah menjalankan sebagian fungsi tersebut melalui penataan, kebersihan, retribusi, dan pembangunan sarana. Akan tetapi, implementasi nilai *Al-Hisbah* masih perlu diperkuat melalui pembinaan pedagang, transparansi pelayanan, partisipasi pedagang, serta program adaptasi digital. Dengan demikian, *Al-Hisbah* dapat menjadi kerangka nilai untuk mendorong pengelolaan pasar yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil dan memberi manfaat bagi keberlangsungan ekonomi pedagang pasar.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, fungsi *Al-Hisbah* dapat dipahami secara fungsional melalui peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan, sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan terhadap aktivitas pasar. Meskipun Dinas Perdagangan bukan lembaga Al-Hisbah dalam pengertian klasik, secara substansial peran yang dijalankannya memiliki kesamaan dengan fungsi *muhtasib*, yaitu mengawasi ketertiban pasar, memastikan keadilan dalam transaksi, menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar, serta mencegah praktik yang merugikan pedagang maupun masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat diposisikan sebagai pelaksana fungsi *hisbah* dalam sistem pemerintahan modern, terutama ketika

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan tugas pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional.

Dalam tradisi Islam, *muhtasib* memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, tertib, jujur, dan tidak merugikan masyarakat. Fungsi tersebut sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola pasar rakyat sebagai bagian dari pelayanan publik dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, ketika Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang melakukan penataan los, pemungutan retribusi, pengawasan kebersihan, pengaturan tempat berdagang, dan pembinaan pedagang, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai *Al-Hisbah* dalam konteks pemerintahan daerah.

Namun, fungsi pemerintah daerah sebagai *muhtasib* modern belum dapat dikatakan optimal apabila hanya berhenti pada aspek administratif dan fisik pasar. Dalam menghadapi dampak *e-commerce*, peran *muhtasib* tidak cukup hanya mengawasi ketertiban pasar, tetapi juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap pedagang yang terdampak perubahan pola perdagangan. Artinya, Dinas Perdagangan tidak hanya bertugas menjaga keteraturan pasar, tetapi juga perlu hadir sebagai pelindung dan pemberdaya pedagang agar mereka tidak terpinggirkan oleh perkembangan perdagangan digital.

Dengan demikian, konsep Al-Hisbah memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan Pasar Sentral Pinrang bukan hanya persoalan administratif pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki dimensi etis dan keadilan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perdagangan, idealnya menjalankan fungsi *muhtasib* modern dengan memastikan pasar tetap tertib, adil, bersih, transparan, dan mampu memberi kemaslahatan bagi pedagang serta masyarakat. Apabila fungsi ini dijalankan secara maksimal, maka pengelolaan pasar tidak hanya berorientasi pada retribusi dan penataan fisik, tetapi juga pada perlindungan ekonomi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemberdayaan pedagang, serta terciptanya keseimbangan antara pasar tradisional dan perkembangan *e-commerce*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari dampak *e-commerce*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki dasar kewenangan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dasar kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah daerah terlihat melalui pembangunan sarana pasar, penataan los, pemberian surat keterangan tempat berdagang, pemungutan retribusi, sosialisasi, dan pengelolaan kebersihan. Namun, peran tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat fisik dan administratif, tetapi juga menyentuh pemberdayaan ekonomi pedagang.
2. Efektivitas penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari dampak *e-commerce* belum berjalan secara optimal. Kebijakan pemerintah cukup terlihat pada aspek pengelolaan dasar pasar, seperti pembangunan sarana, retribusi, kebersihan, penataan tempat, dan nomor los. Akan tetapi, hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa dampak *e-commerce* masih sangat dirasakan dalam bentuk penurunan penjualan, berkurangnya pembeli, dan sepinya pasar pada hari-hari biasa. Pedagang juga belum merasakan adanya bantuan, solusi, atau pendampingan khusus yang secara langsung menjawab persoalan penurunan penjualan akibat perdagangan *online*. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah daerah masih bersifat parsial,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yaitu cukup berjalan pada aspek administratif, tetapi belum optimal pada aspek perlindungan dan pemberdayaan pedagang dari dampak *e-commerce*.

3. Berdasarkan konsep Al-Hisbah, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang harus diarahkan pada nilai amar ma'ruf nahi munkar, keadilan, amanah, ketertiban, dan kemaslahatan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Ali Imran/3:104, QS. Al-Mutaffifin/83:1-3, dan QS. An-Nisa/4:58 menegaskan pentingnya pengawasan, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah telah menjalankan sebagian nilai Al-Hisbah melalui penataan pasar, kebersihan, retribusi, dan pengawasan. Namun, fungsi Al-Hisbah belum sepenuhnya optimal karena pedagang masih membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih nyata dalam menghadapi perubahan pola perdagangan akibat *e-commerce*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menyusun kebijakan yang lebih khusus dan terarah dalam menghadapi dampak *e-commerce* terhadap Pasar Sentral Pinrang. Kebijakan tersebut tidak cukup hanya berupa pembangunan sarana fisik, tetapi juga perlu mencakup program pelatihan pemasaran digital, pendampingan penggunaan media sosial, katalog produk pasar, pembayaran non-tunai, dan promosi bersama bagi pedagang pasar. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pemungutan retribusi pasar diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Retribusi yang dibayarkan pedagang harus terlihat manfaatnya melalui kebersihan, keamanan, perbaikan fasilitas, penataan parkir, drainase, sanitasi, dan kenyamanan pengunjung. Hal ini penting agar hubungan antara pemerintah dan pedagang mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana nilai dalam Al-Hisbah.

2. Dinas Perdagangan dan pengelola pasar perlu meningkatkan sosialisasi dan pelibatan pedagang dalam setiap kebijakan pengelolaan pasar. Sosialisasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebaiknya tidak hanya berupa penyampaian aturan, tetapi juga menjadi forum dialog agar pedagang dapat menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan usulan. Dengan cara tersebut, kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan persoalan nyata yang dihadapi pedagang.

3. Pedagang Pasar Sentral Pinrang diharapkan mulai meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pola belanja masyarakat. Pedagang dapat memanfaatkan media sosial, memperbaiki pelayanan, menjaga kualitas barang, dan membangun komunikasi yang baik dengan pembeli. Adaptasi ini penting agar pasar tradisional tetap memiliki daya saing di tengah perkembangan *e-commerce*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia : Telaah Hukum Responsif" 22, no. 1 (2024): 23–42.

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

Amalia, Nanda, Peter Mahmud Marzuki, S Nasution, Billy Dicko Stepanus Harefa, Libertus Jehani, Zainuddin Ali, Djulaeka, et al. *Metode Penelitian Hukum*. *Lex Privatum*. Vol. 2, 2016.

Andriani, Maritfa Nika, and Mohammad Mukti Ali. "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta." *Teknik PWK* 2, no. 2 (1989): 253. https://doi.org/10.1016/0306-9877(89)90062-5.

Anggraini, Ayu Rosita. "Konsep Al-Hisbah Dalam Hukum Bisnis Persaingan Usaha Di Indonesia." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 13–20.

Anugrah Pradana, Syafaat, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 156–68. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.

Arifin, M. "Revitalisasi Pasar Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pedagang Dan Eksistensi Pasar Di Pasar Mandalika Kota Mataram." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 20, no. 2 (2021): 256–75.

B, Juliardi, Runtunuwu B. Y., Mustofa, Asriyani, Hamzi, and Samara. *METODE PENELITIAN HUKUM. CV*. Gita Lentera, 2023.

Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 149–63. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360.

Christian Anogara. "Peran Dinas Industri Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Mempertahankan Eksistensi Pasar Tradisional Songgolangit Panorogo," 2016.

Dan, Daerah, and Keuangan Daerah. "OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH" 8, no. 1 (2014): 69–79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Danuri, Muhamad. “PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI,” 2019, 116–23.

Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

F, Fikri. “Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2012).

Fungsi, Penerapan, D A N Peran, Hisbah Dalam, and Pengawasan Di. “Penerapan Fungsi Dan Peran Al- Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil” 6, no. 30 (2021): 803–14.

Guntoro, Mohamad, and Kata Kunci. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” n.d., 1–9.

Halim, Marah. “Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” 2011.

Heryansyah, Despan. “Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi).” *Nature Methods*, 2016.

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad Ibn Abd al-Halim. *Al-Hisbah Fi Al Islam Aw Wazifah Al Hukumah Al-Islamiyyah*. cairo: Dar al-Sha’b, 1983.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” n.d., Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1)-(2), dan Pasa.

Kusuma, A A G Agung Artha, Ni Nyoman, and Ayu Diantini. “Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di K0ta Denpasar Dan Kabupaten Bandung.” *Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Kota Denpasar Dan Kabupaten Badung* 11 (2011): 859–68.

M. Sulthon. “Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 167–86.

Mahendra A. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” *Artikel Hukum Tata Negara*, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 39. Jakarta: kencana, 2008.

Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono.” *Sakina : Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16.

Mawardi, A L. “KONSEP WILAYATUL HISBAH MENURUT IMAM” 2 (2024): 51–70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 57. https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168.

Museliza, Virna, and Yessi Nesneri. "PENGELOLAAN PASAR RAKYAT , PUSAT PERBELANJAAN ," no. 09 (2014): 9–16.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022).

Pradana, Anugrah, and Dirga Achmad. "A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan" 8, no. 1 (2023): 29–43.

Putra, Dian Berliansyah, and Firsianty Wahyuhening. "Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Indonesia Sosial Sains* 3, no. 1 (2022).

"Q.S Ali Imran Ayat 104," n.d.

Rahmawati, Selvi. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Tantangan Dan Peluang Dalam Era Reformasi" 4, no. 2 (n.d.): 121–41.

Rifqa Bila. "Analisis Pengaruh E-Commerce Terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional Kota Tangerang," 2025.

Rohman, Abd. "REVITALISASI PASAR RAKYAT SEBAGAI UPAYA MENJAGA EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL Revitalization of People ' s Markets as an Effort to Keep The Existence of Traditional Markets." *Anterior* 22, no. 2 (2023): 71.

Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Yusuf DM, MohdMilthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37.

Samsul Bahri. "Wilayatul Hisbah : Instrumen Penegakan Amar Ma'Ruf Nahi Munkar Dalam Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2024.

Simanjuntak, Kardin M. "PEMERINTAHAN DI INDONESIA POLICY IMPLEMENTATION DECENTRALIZATION GOVERNMENT IN INDONESIA," no. 23 (2015): 111–30.

Soejono, and Abdurrahman. "Metode Penelitian Hukum," h. 57. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Sofiani, Nancy. "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah" 2, no. 2 (n.d.): 232–46.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat:Eksploratif,Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. CV Alfabeta, 2023.

Sukriono, Didik. *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi KajiaN Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara pres, 2013.

Suriadi, Hari. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia" 2, no. 2 (n.d.): 193–210.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.

ULLANG, ANDI RACHMAT A D Y. "EFEKTIVITAS PERATURAN PUNGUTAN DESA SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DESA= EFFECTIVENESS OF VILLAGE LEVIES REGULATIONS ON VILLAGE ORIGINAL REVENUE." UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2025.

Umar, Hasby, Husin Bafadhal, and Emilia Putri. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam." *Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).

Hasanuddin Hasim, "Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia," *Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2018.

"Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," n.d.

Vincent Suriadinata. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibuslaw." *Refleksi Hukum:Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019).

Yulindra, Feby Afri. "Realitas Sosial Pedagang Pasar Tradisional : Mempertahankan Eksistensi Di Tengan Gempuran e-Commerce," 2025.

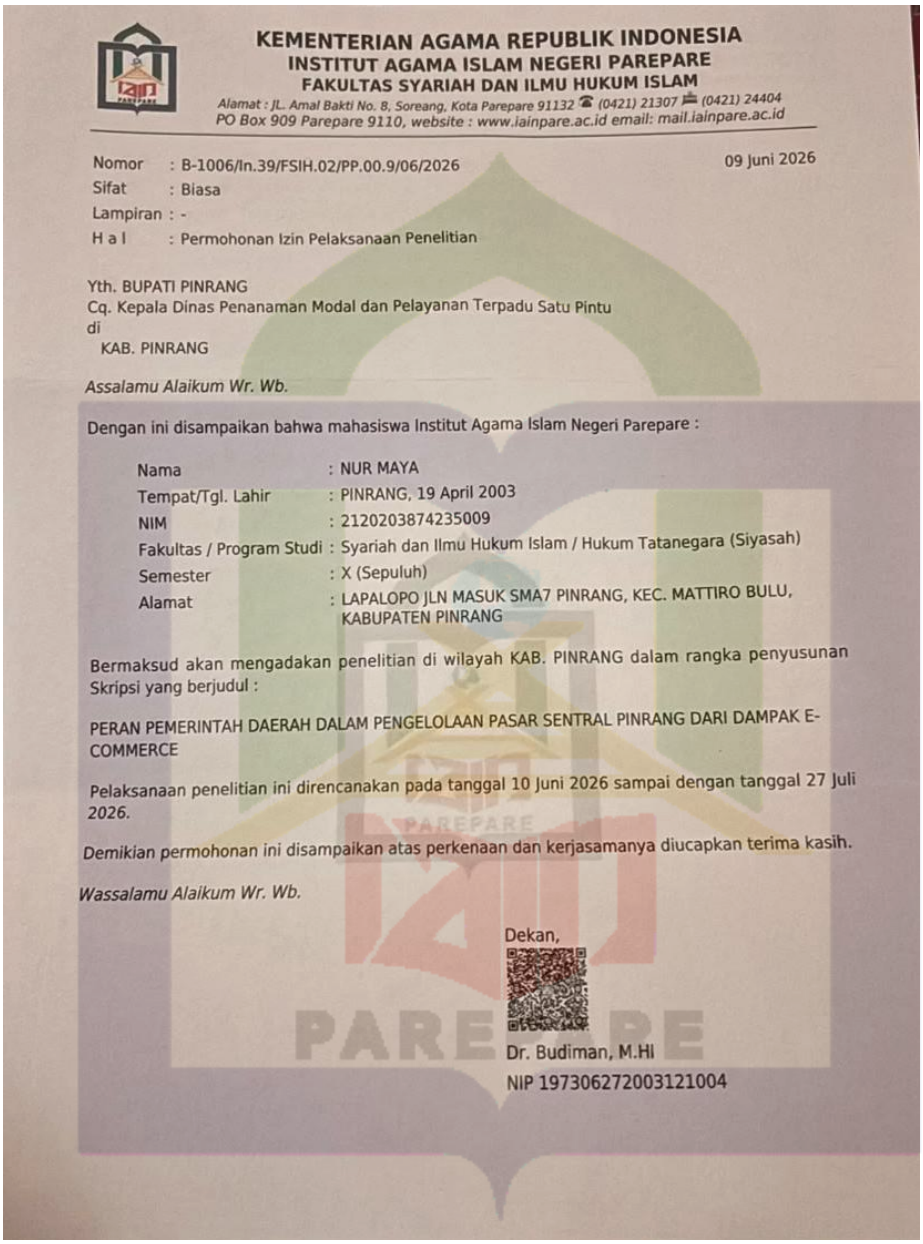
Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1: Permohonan Izin Peneliti dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1006/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026 — 09 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR MAYA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 19 April 2003
NIM	: 2120203874235009
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: LAPALOPO JLN MASUK SMA7 PINRANG, KEC. MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK E-COMMERCE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Budiman, M.Hi
NIP 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0357/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-06-2026 atas nama NUR MAYA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penorbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0372/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 12-06-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0358/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 12-06-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: NUR MAYA
4.	Judul Penelitian	: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK E COMMERCE
5.	Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN DAN PEDAGANG YANG ADA DI PASAR SENTRAL
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-12-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk Dinas Perdagangan Kab. Pinrang

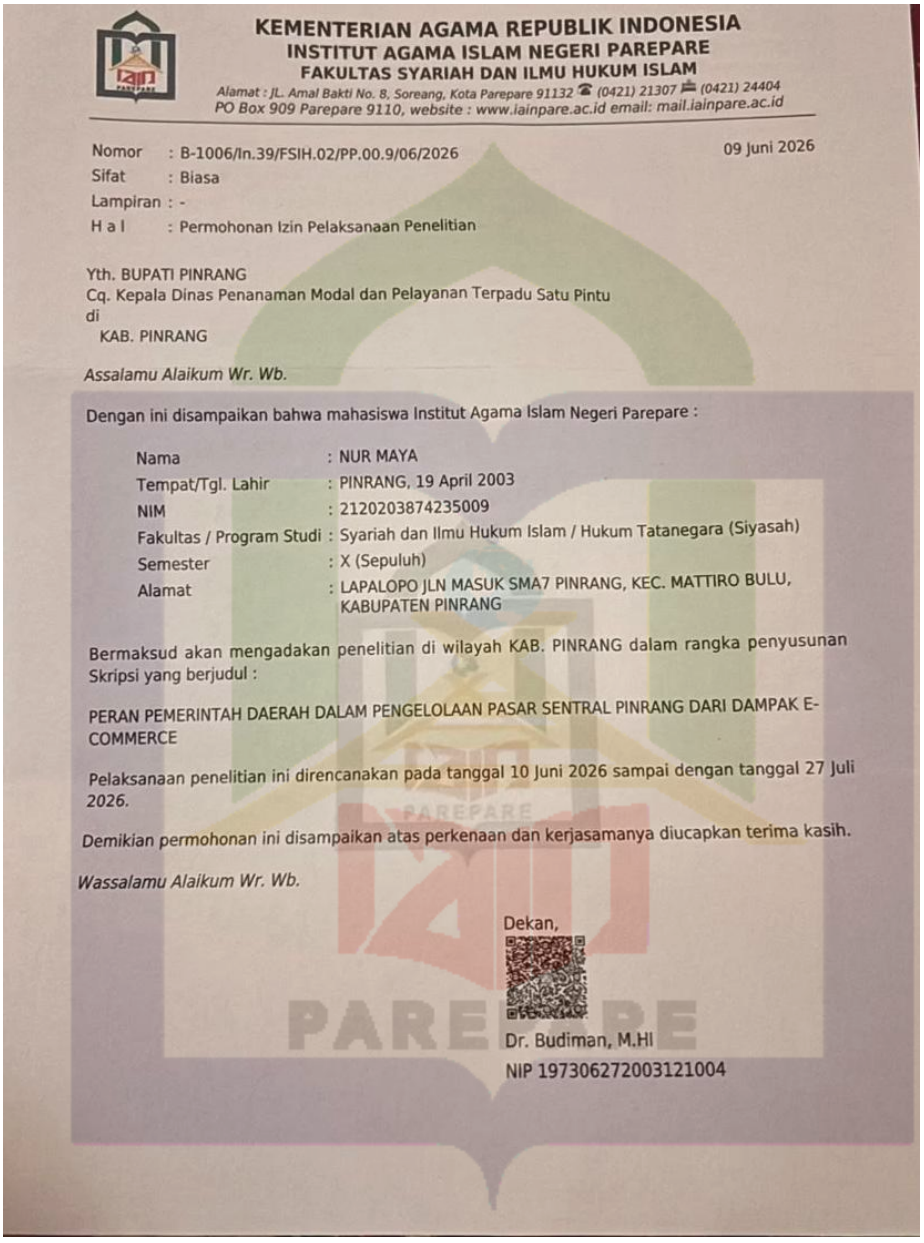
1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sistem penjualan *online*?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan pasar?
4. Apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melindungi dan memberdayakan Pasar Sentral Pinrang?
5. Apakah sudah terdapat instrument yang daerah yang mengatur terkait pengelolaan pasar rakyat?

Pertanyaan untuk Pedagang

1. Apakah Anda merasakan penurunan jumlah pembeli sejak maraknya belanja *online*?
2. Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah saat ini?
3. Bagaimana pendapat Anda terhadap kondisi fasilitas pasar saat ini?
4. Menurut anda, Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu pedagang?
5. Apakah Anda pernah dilibatkan dalam sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4. Surat penyelesaian Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1006/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026 — 09 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR MAYA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 19 April 2003
NIM	: 2120203874235009
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: LAPALOPO JLN MASUK SMA7 PINRANG, KEC. MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK E-COMMERCE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina

Alamat : Tuskokkoe / Pinrang

Umur : 49

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Penjual Pakaian di pasar Sentral

Jabatan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Maya, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak E-Commerce".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juni 2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Ani

Alamat : Jl. Dokter Wahidin

Umur : 49

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Penjual kosmetic pasar Sentral

Jabatan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Maya, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak E-Commerce".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Yusuf

Alamat : Jl. kandea pinrang

Umur : 55

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Penjual Sendal dan Sepatu di pasar Sentral Pinrang

Jabatan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Maya, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak E-Commerce".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL MANNANC, SE

Alamat : Jl. GINTANC NO. 7 PINRANC

Umur : 49 Tahun.

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : ASN

Jabatan : ANALIS PERDAGANCAN AHLI MUDA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Maya, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak E-Commerce".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

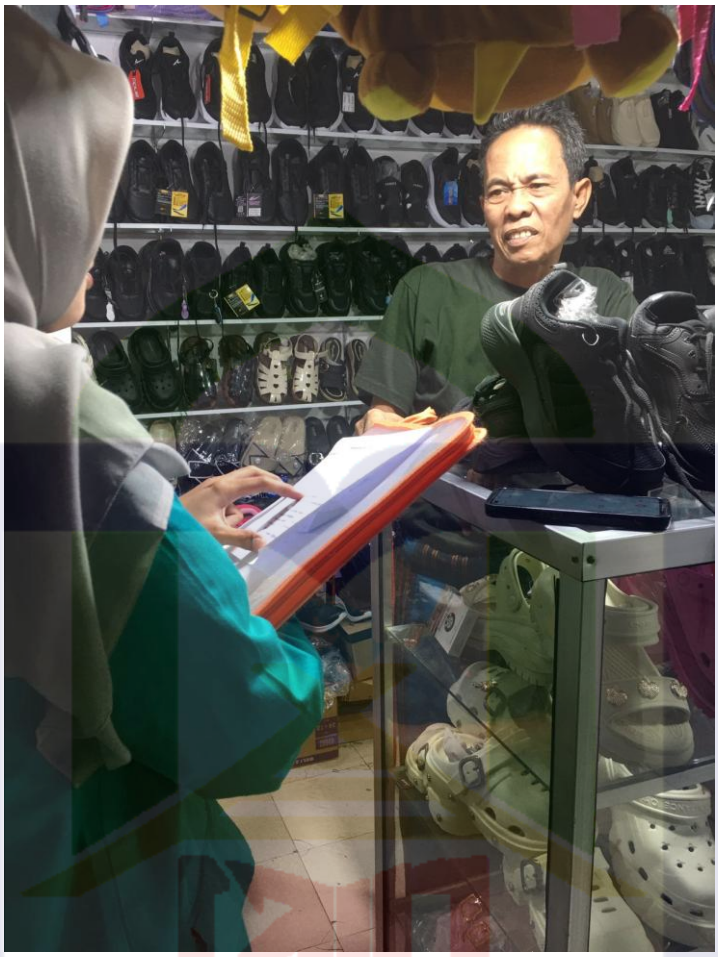
Pinrang, Juni 2026

(ABDUL MANNANC, SE)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan pedangan H. Yusuf

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan pedagang Ibu Ibu Ani



Wawancara dengan pedagang Ibu Herlina



Wawancara dengan Dinas



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nur Maya. Lahir di Pinrang pada tanggal 19 April 2003 Penulis merupakan anak Bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Hafid dan Ibu Mannangi. Penulis memulai Pendidikan pertamanya di bangku Sekolah Dasar (SD) di SDN 190 Pinrang pada tahun 2009-2015. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di SMPN 1 Mattiro Bulu pada tahun 2015-2018. Setelah selesai menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), di SMAN 7 Pinrang pada tahun 2018-2021. Setalah lulus menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Perepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis pernah bergabung pada Himpuan Mahasiswa Program Studi HMPS Hukum Tata Negara Angkatan 7. Serangkaian aktivitas akademik maupun non akademik yang telah dilalui penulis memperoleh banyak ilmu dan relasi yang bermanfaat. Penulis menyelesaikan Pendidikan sarjana (S1) di IAIN Parepare dengan mengajukan skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang Dari Dampak *E-Commerce*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE